

Jakarta, 28 Mei 2021

Nomor: 280S.Dir-CPD/JTRUST/V/2021

Lampiran: 1 (satu) set

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Departemen Pengawasan Bank 1

Menara Radius Prawiro, Lantai 4

Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020

Menunjuk:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Terlampir kami sampaikan 1 (satu) Set <u>Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank</u> JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 🖟 🔏

Ritsuo Fukadai

Direktur Utama

Felix I. Hartadi

Direktur

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020





Daftar Isi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		Halaman
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi	13
Bab III	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	93
Bab IV	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern	147
Bab V	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	174
Bab VI	Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan aspek Lainnya	195
Bab VII	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	208
Bab VIII	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	209
Lembar	Persetujuan	

n for

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip GCG dalam seluruh aktivitas Perseroan.

Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan guna mencapai kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan secara konsisten mengelola sistem manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan tata kelola perusahaan yang tidak terlepas dan berperan atas kinerja perusahaan, membuat PT Bank JTrust Indonesia Tbk terus selalu berusaha memperbaiki aspek ini dari tahun ke tahun.

Sepanjang tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melakukan *review* dan pengkinian kebijakan terhadap tata kelola seperti salah satunya penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Yang baik (*Good Corporate Governance*).

PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dengan melakukan *review* dan implementasi atas aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia agar dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga melakukan *self assessment* untuk mengukur kinerja di bidang tata kelola.

I. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga intermediary antara para pemilik dana dengan aktivitas-aktivitas usaha yang merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keamanan dan kesehatan bank merupakan faktor kunci untuk terciptanya stabilitas keuangan dalam sebuah negara. Dengan demikian, pengelolaan bank yang baik merupakan faktor kunci untuk terciptanya perekonomian yang kuat.

Bagi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan pedoman utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat

dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan ketentuan regulator dan/atau juga best practices secara berkesinambungan untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, GCG juga mendorong PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk menciptakan nilai bagi Bank (shareholder value) secara maksimal.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dasar dan Pedoman Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dalam menerapkan GCG, PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di Bank sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola
- 3. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siara pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014
- 4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
- 5. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
- 6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta
- 7. Kebijakan Tata Kelola Bank

W RD

II. MEKANISME TATA KELOLA BANK

Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/aspek Tata Kelola, yaitu governance commitment, governance structure, governance process dan governance outcome yang merupakan perwujudan tanggung jawab PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.

1. Governance Commitment


PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjalankan *governance commitment* yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Komisaris, Direksi, beserta seluruh unit kerja Bank untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Governance Structure

Governance structure meliputi struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank yang disusun dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG. Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan organ pendukung terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Komisaris, Komite-Komite Tingkat Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Bisnis/Unit Kerja, serta Unit Independen. Adapun yang termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.



Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan sistematis dan secara berkesinambungan dengan menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagai acuan dalam berbagai kegiatan usaha di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penerapan tata kelola perusahaan terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Komite di tingkat Direksi.

Komite di tingkat Dewan Komisaris (BOC Committees) dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

- 1. Komite Audit (Audit Committee)
- 2. Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee)
- 3. Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination & Remuneration Committee) (M 15 2



Direksi bersama jajaran manajemen bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dibantu oleh Sekretaris Perusahaaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi (BOD Committees) yang terdiri dari:

- 1. Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)
- 2. Komite Asset & Liability (ALCO)
- 3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Committee)
- 4. Komite Kredit (Credit Committee)
- 5. Komite Kebijakan Perkreditan (Credit Policy)

Kebijakan / Pedoman Pendukung

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki berbagai kebijakan/pedoman yang bertujuan:

- a. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
- b. Menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya perusahaan yang diharapkan.
- c. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan serta menjaga kepentingan *stakeholders* sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

3. Governance Process

Governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Governance process di lingkungan PT Bank JTrust Indonesia Tbk didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

4. Governance outcome

Governance outcome menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Keberlangsungan usaha Bank yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi PT Bank JTrust Indonesia Tbk bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk mempertahankan eksistensi Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (assessment) atau audit;
- e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

III. PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

serta Kewajaran dan kesetaraan (<i>Fairness</i>) yang diuraikan dalam tabel berikut ini:				
Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan			
Transparansi	 Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi good corporate governance serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. 			
Akuntabilitas	Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.			
	2. Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank.			
	3. Setiap direktur, karyawan dan divisi di bank memiliki peran dan			
	tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas dan selaras dengan strategi bisnis, visi dan misi Bank.			

	4. Setiap direktur dan karyawan memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) yang tertanam dalam Balanced Scorecard yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan disepakati. Pertanggungjawaban atas pencapaian Key Performance Indicators dievaluasi minimal dua kali dalam satu tahun.		
Responsibilitas	 Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential bank principle) dan menjaga kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku. Bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. 		
Independensi	Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.		
Kewajaran dan Kesetaraan	 Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (equal treatment). Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 		

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang konsisten melalui 4 (empat) pilar sebagaimana yang telah disebutkan merupakan persyaratan utama yang bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan (stakeholders).
- Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.



• Memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholders* (*maximizing shareholder values*) atau memenuhi kepentingan *shareholders* atas peningkatan *shareholder values* Bank (nilai saham dan dividen).

Penerapan Prisip Dan Aspek Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebagaimana tercantum dalam Memo No. 17.01/S.DIR-HOPD/JTRUST/IV/2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Rev. 02 mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Sebagai upaya peningkatan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan, maka dalam melaksanakan kegiatannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan Tata Kelola yang diwujudkan dalam 11 faktor yaitu:

- 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
- 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
- 4. Penanganan benturan kepentingan;
- 5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
- 6. Penerapan fungsi Audit Intern;
- 7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- 8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
- 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
- 11. Rencana strategis Bank

Pencapaian Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2020

Selama tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), secara umum terdapat beberapa perubahan/pencapaian tertentu yang dilakukan, antara lain:

a. Terus menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola segara menyeluruh pada setiap lini organisasi.

- b. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi, Kebijakan dan SOP secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan Bank, merekrut 1 (satu) orang Direktur Treasury, Bisnis, dan Retail, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite dibawah Dewan Komisaris, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan governance process.
- c. Pembaharuan Piagam Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.
- d. Pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (New Smart AML System) sebagai upaya penyesuaian terhadap rencana PPATK untuk mengembangkan sistem pelaporan transaksi keuangan baru (GoAML System) serta untuk meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi dan perbaikan kualitas data pelaporan.
- e. Bank telah berpartisipasi dalam mendukung rekomendasi pemerintah dan mematuhi peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah risiko penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan melakukan "Split Operation" di 4 BCP Site (Business Continuity Plan), WFH Program, serta memberikan bantuan APD dan perlengkapan medis untuk kebutuhan tenaga kesehatan kepada beberapa Pemda.
- f. Memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan monitoring Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Pada penyelenggaraan RUPS, Bank sudah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- h. Beberapa rasio keuangan utama dan rasio kecukupan likuiditas bank telah terjaga dengan baik dan memenuhi threshold ketentuan dari regulator.

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan GCG Bank

- Penerapan Tata Kelola membutuhkan penilaian sendiri (self assessment) untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang meliputi tindakan korektif (bila diperlukan). Manfaat penilaian akan meningkatkan kualitas penerapan tata ini berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank ITrust Indonesia Tbk secara berkala/setiap semester telah melaksanakan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola di Bank sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan

untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan POJK No.4/POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Berdasarkan ketentuan OJK tersebut, Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola (Governance System), yaitu:

- 1. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)
 - Penilaian struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (outcome) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
- 2. Proses Tata Kelola (Governance Process)
 - Penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
- 3. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome) Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas outcome Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri (self assessment) dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip tata kelola (GCG) yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- 4. Penanganan benturan kepentingan.
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan.
- 6. Penerapan fungsi audit intern.
- 7. Penerapan fungsi audit ekstern.
- 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure).
- 10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
- 11. Rencana strategis Bank.

Serta informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola. Hasil akhir penilaian implementasi Tata Kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas self assessment pada Kertas Kerja 11 faktor penilaian

PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

penerapan Tata Kelola yang diberikan oleh Divisi/unit kerja terkait dan Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti *Internal Audit, Risk Management, Human Resources, Compliance* dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank.

Hasil dan Peringkat Penilaian

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.
- Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada Tahun 2020, untuk periode Semester II/Posisi Desember 2020 dengan periode Semester I/Posisi Juni 2020 adalah sama di Peringkat 3 (Cukup Baik) dan juga telah sesuai dengan hasil penilaian oleh OJK atas Peringkat Komposit (rating) Tingkat Kesehatan Bank.

Berikut adalah hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk periode Semester II/Posisi Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola					
	Peringkat	Definisi Peringkat			
Individual	3	Cukup Baik			
		Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka Profil Risiko Bank, maka penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola posisi Desember 2020 adalah peringkat "3 (Cukup Baik)".			
		Hal ini mencerminkan manajemen Bank telah			
		melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik.			

MAZ

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola					
	Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup				
	memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal				
	terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata				
	Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup				
<u></u>	signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup				
	dari manajemen Bank.				

Praktik Prinsip Kehati-Hatian

PT Bank JTrust Indonesia Tbk selalu mengedepankan prinsip kehatihatian dalam menjalankan kegiatan usaha, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadikan Bank senantiasa mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di perbankan, termasuk dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

BAB II

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hirarki merupakan organ tertinggi dalam struktur tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

RUPS merupakan media komunikasi antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan para pemegang saham melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

Penyelenggaraan RUPS Perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

- 1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- 3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk terakhir yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 25 September 2020, Notaris Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0396160 tanggal 8 Oktober 2020

Jenis RUPS

Di dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 79 tanggal 25 September 2020, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS Perseroan:

1. RUPS Tahunan (RUPST)

RUPS ini wajib dilaksanakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komsaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk terdiri dari saham kelas A dan saham kelas B. Baik pemegang saham kelas A maupun kelas B memiliki hak yang sama. Masing-masing saham memiliki hak atas 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain:

- 1. Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
- 2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
- 3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 4. Dalam RUPS, pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
- 5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham antara lain adalah:

- 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
- 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
- 5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:

(m AZ

- a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang utama (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
- 2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
- 3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020

Selama tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yaitu RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Agustus 2020.

Proses Penyelenggaraan RUPST 27 Agustus 2020

7 - 88					
Tanggal & Waktu	27 Agustus 2020 pukul 14.06 WIB s.d 14.46 WIB				
Lokasi	Sakura Function Hall - PT BANK JTRUST INDONESIA				
	TBK				
	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35				
	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220				
Kuorum	RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham serta				
	perwakilan/kuasa dari pemegang saham				
	sebanyak 9.162.496.384 saham atau merupakan 91,514%				
	dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank				
	(baik saham seri A dan saham seri B)				
Pimpinan RUPST	Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen				



Kehadiran Dev	van Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik			
Komisaris, termasuk	maupun via konferensi video yang terdiri dari:			
Komisaris Utama	- Nobiru Adachi			
	- Nobuiku Chiba			
	- Mahdi Mahmudy			
	- Sutirta Budiman			
Kehadiran Direl	ksi, Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri			
termasuk Direktur Utar	na dari:			
	- Ritsuo Fukadai			
	- Felix I Hartadi			
	- Helmi A Hidayat			
	- Cho Won June			
	- Bijono Waliman			
	- Fransisca Rita Gosal			
Kehadiran Komite Aud	t Ketua Komite Audit hadir via konferensi video			
Jumlah pemegang sah	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk			
yang mengajuk	mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap			
pertanyaan dan/atau	mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham			
Pendapat	yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan			
	pendapat			

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST)

Pada tanggal 27 Agustus 2020 telah diadakan RUPST, dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut:

Keterangan			Pelaksanaan		Ketentuan			
Pemberitahuan Regulator	RUPST	kepada	Tanggal Bank me surat Pe	14 Juli 2 enyampai	kan uan	Pemberi mengena pelaksar acara	tahuan ai naan da RUPS	tanggal
						disampa	ikan	paling
						lambat 5	(lima) l	hari kerja

NAR

		sebelum tanggal pengumuman RUPS
	T. 1.04 J. 11.0000	kepada publik.
Pengumuman RUPST	Tanggal 21 Juli 2020 diumumkan melalui iklan di harian International Media, situs web Bursa Efek Indonesia (melalui e-Reporting) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional
Pemanggilan beserta penjelasan	Tanggal 5 Agustus	pemasangan iklan. Disampaikan minimal
mata acara RUPST	and the second s	Bank paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum

			disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Penyelenggaraan RUPST		Tanggal 27 Agustus 2020 RUPST dilaksanakan pada Pukul 14.06 WIB – selesai, bertempat di Sakura Function Hall – PT Bank JTrust Indonesia Tbk Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 Jl. Jend. Sudirman Nomor 86 Jakarta Pusat 10220.	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Publikasi di Surat Kabar	Tanggal 31 Agustus 2020 diumumkan melalui iklan di Harian International Media	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
	Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	Tanggal 31 Agustus 2020 diumumkan melalui situs web OJK dan BEI (melalui e-Reporting) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan resume keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK

		paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPST	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 16 September 2020.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPST. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPST dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPST 27 Agustus 2020, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPST 27 Agustus 2020

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

- 1. Akta No. 138 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
- 2. (ii) Akta No. 79 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03- 0396160 tanggal 8 Oktober 2020, serta

3. (iii) Akta No. 95 tanggal 15 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03- 0421927 tanggal 21 Desember 2020.

RUPST tahun 2020 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang

direalisasikan sebagai berikut:

Agenda ke-1	Persetujuan Laporan Tal termasuk Laporan Pelak Komisaris selama Tahun Keuangan Perseroan untuk	ksanaan Tugas Buku 2019 da	s Pengawasan Dev n Pengesahan Lapo	van	
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara		
	9.162.496.384 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%		
Keputusan Rapat	Tahun Buku 2019, terma Komisaris Perseroan, o Perseroan Tahun Buku Akuntan Publik ("KAP" Rekan (a member of Modifikasi (dahulu "Wadinyatakan dalam lapora. 2. Menyetujui untuk member dengan hak subtitusi untuk menyu pemegang saham Perseropermohonan penerimaa Perseroan tersebut kep Manusia Republik Indo	100% 0%			
Realisasi	Telah direalisasikan pada ta	hun 2020.		0 /	



Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku
2019 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020.

Agenda ke-2	Penetapan gaji/honorarium Buku 2020 untuk anggota I		
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara
	9.162.496.384 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%
Keputusan Rapat	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.		
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp 19.342.820.444,		

Agenda ke-3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudi Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.			udit
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara	
	9.162.496.384 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	



Keputusan	1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan			
Rapat	Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kant Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Persero untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam Pakuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjudan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dap menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahu 2020.			
	2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya.			
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2020.			
	RUPS telah melakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Darmenta Pinem, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keunagan No.AP.0519 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdiyaman, Mulyasi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2-17 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2020 untuk tahun buku 2020 sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris serta rekomendasi dari Komite Audit.			

Agenda ke-4	Perubahan susunan pengurus Perseroan			
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara	
	9.162.496.384 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	
Keputusan Rapat	1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak			

Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Nobiru Adachi selaku Komisaris Utama, Bapak Nobuiku Chiba selaku Komisaris, Bapak Mahdi Mahmudy selaku Komisaris Independen dan Bapak Sutirta Budiman selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehubungan Bapak Mahdi Mahmudy telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan, beliau telah membuat pernyataan independensi bahwa dirinya tetap independen.

- 2. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi Arief Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix Istyono Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama, Bapak Helmi Arief Hidayat selaku Direktur, Bapak Felix Istyono Hartadi selaku Direktur, Bapak Bijono Waliman selaku Direktur, dan Bapak Cho Won June selaku Direktur serta menyetujui pengunduran diri Bapak Shigeyoshi Asano selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
- 3. Menyetujui pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur Perseroan yang efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi
Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba
Komisaris Independen : Bapak Mahdi Mahmudy

Komisaris Independen: Bapak Sutirta Budiman

MARR

	DIREKSI:	
	Direktur Utama	: Bapak Ritsuo Fukadai
	Direktur	: Bapak Felix Istyono Hartadi
	Direktur	: Bapak Helmi Arief Hidayat
	Direktur	: Bapak Cho Won June
	Direktur	: Bapak Bijono Waliman
	Direktur	: Ibu Fransisca Rita Gosal
	Direktur Perseroa	pengangkatan Ibu Fransisca Rita Gosal sebagai n berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji patutan oleh OJK serta memenuhi peraturan gan yang berlaku.
	dengan hak substi Perseroan dalam pemberitahuan pe	a dan wewenang kepada Direksi Perseroan tusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan erubahan data Perseroan kepada Menteri Asasi Manusia Republik Indonesia.
Realisasi	didaftarkan kepada Pengurus Perseroan t	79 tanggal 25 September 2020 yang telah Kemenkumham dan perubahan susunan elah disahkan dalam Akta No. 95 tanggal 15 keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria,

Agenda ke-5	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.			
Hasil Perhitungan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Tidak Memberikan Suara	
	9.162.496.384 saham atau 100%	0 saham atau 0%	0 saham atau 0%	
Keputusan Rapat	Dasar Perseroan untuk	 Menyetujui perubahan beberapa ketentuan di dalam Anggarar Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK RUPS serta beberapa ketentuan lainnya. 		

MARR

	2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan		
	hak subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk		
	untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan		
æ	Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan		
	permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas		
	perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri		
	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan		
	melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan		
	perubahan Anggaran Dasar tersebut.		
Realisasi	Telah direalisasikan pada tahun 2020.		
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta		
	No. 79 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima		
	Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.		

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019 Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPST pada tanggal 27 Juni 2019 dan RUPSLB pada tanggal 11 Februari 2019.

Hasil keputusan RUPS telah dilaporkan kepada OJK, diumumkan pada situs web Perusahaan (www.jtrustbank.co.id) dan dimuat di harian Harian International Media.

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2019 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juni 2019 umumnya sudah terealisasi.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 11 Februari 2019 umumnya sudah terealisasi.

b. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Selama tahun 2019 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Selama tahun 2019 tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
1	Saham Seri A (Rp.1.000, - per saham)			
	1. J Trust Co., Ltd.	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
	2. JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
	3. J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671
	4. Masyarakat	764.999.382	764.999.382.000	7,641
	Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
31	Saham Seri B (Rp.7.800.000,- per saham)			
	1. J Trust Co., Ltd.	26.038	203.096.400.000	0,000
	2. Masyarakat	257.463	2.008.211.400.000	0,003
	Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,003
	Total Modal disetor	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,000

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS, oleh karenanya Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham.

Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memastikan Bank menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta fungsi lain yang ditetapkan Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) di setiap jenjang organisasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Surat Edaran BI tentang Bank Umum.

3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter)

Piagam Dewan Komisaris (BOC Charter) dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan piagam Dewan Komisaris adalah:

- 1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbarui pada bulan Agustus 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Pemilihan

- 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 2. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga (search firms) yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang ditunjuk (search firms) oleh Bank akan membantu proses seleksi.

Pengangkatan dan Pemberhentian b.

- Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum 3. Pemegang Saham dan hanya akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat surat persetujuan OJK terkait dengan telah lulus penilaian

kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga.

- 4. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 5. Calon anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

c. Pengunduran Diri

- 1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
- 2. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.

d. Masa Jabatan

1. Terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya adalah 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

- 2. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
 - a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank,
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS,
 - d. Mengundurkan diri,
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Dewan Komisaris

- a. Berdasarkan Anggaran Dasar, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1. Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2. Cakap dalam perbuatan hukum;
 - 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatandan/atau berkaitan dengan sector keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS;

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporang keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 5. Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator;
- 6. Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank; serta
- 7. Telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus *Fit and Proper Test*, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- d. Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
 - a. Persyaratan Integritas meliputi:
 - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
 - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - 1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

c. **Persyaratan kompetensi** paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank. Untuk kandidat Komisaris yang merupakan Warga Negara Asing, memiliki pengetahuan tentang ekonomi, budaya dan bahasa Indonesia.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

POJK 55/POJK.03/2016 telah menyatakan bahwa Komisaris Independen yang dimiliki oleh Perseroan minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki 2 orang Komisaris Independen dari total 4 orang anggota Dewan Komisaris yang berarti memenuhi 50% dari Komisaris yang ada.

Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Anggota Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Masa Jabatan		
Mahdi Mahmudy	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust		
	Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 30 Juni 2016		
	dan efektif tanggal 28 September 2016. Pengangkatan kembali		
	terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020.		
Sutirta Budiman	Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust		
	Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 27 Juni 2019		
	dan efektif tanggal 16 Desember 2019. Pengangkatan kembali		
	terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020.		

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan telah dipilih berdasarkan kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam definisi POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- g. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

Pernyataan tentang Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sesuai ketentuan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehubungan dengan pengangkatan kembali Komisaris Independen (Mahdi Mahmudy) yang telah menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut, beliau telah membuat Surat Pernyataan Independensi bahwa dirinya tetap independen yang disampaikan pada RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020.

Aspek Independensi	Mahdi Mahmudy	Sutirta Budiman
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya.		√ ·

(m Page

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak	V	$\sqrt{}$
langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.		
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank	V	
JTrust Indonesia Tbk, anggota Dewan Komisaris, Direksi	2.30	341
atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk.		
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan	√ √	V
kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan	•	N.
keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi		
dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.		
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun	J	٦/
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT	N I	Ŋ.
Bank JTrust Indonesia Tbk.		
Surat Pernyataan Independensi	√	√
189 489		

Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris

- a. Struktur dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai Perseroan Terbatas.
- b. Dewan Komisaris terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 Komisaris atau lebih; satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama.
- c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.
- f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu :

- 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
- 2. 3 (tiga) orang dari empat Anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.
- 3. 2 (dua) orang atau 50% dari Anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia.

33

- 4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- 5. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
- 6. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 7. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah:

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan/ Domisili	Periode Jabatan
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang/Jepang	2014 - 2017 2017 - 2020
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	Jepang/Indonesia	2020 - 2023 2018 - 2020 2020 - 2023
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Indonesia/Indonesia	2016 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2023
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Indonesia/Indonesia	2019 - 2020 2020 - 2023

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah mendapat persetujuan dari OJK, hal ini menandakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris merupakan individu yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai berdasarkan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan RUPS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK	Tanggal Pengangkatan Kembali
1.	Nobiru Adachi	Komisaris	RUPSLB 30	14 April	RUPST 27
		Utama	Desember 2014	2015	Agustus 2020
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	RUPSLB 20	12 Maret	RUPST 27
			September 2018	2019	Agustus 2020

mi Aa

3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	RUPST 30 Juni 2016	28 September 2016	RUPST 27 Agustus 2020
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	RUPST 27 Juni 2019	16 Desember 2019	RUPST 27 Agustus 2020

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Tugas pokok Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas untuk:

- 1. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis
- 2. memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya
- 3. memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
- 4. melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan, antara lain untuk:

- 1. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi
- 2. melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
- 3. melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama Bank mengemban tugas dan tanggung jawab selain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:

- 1. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris;
- 2. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;
- 3. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris; dan
- 4. Memimpin rapat Dewan Komisaris.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Komite Audit	Dua kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:
	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.06.01/S.Kep - Dir - HCGD/JTRUST/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 menunjuk:
	a. Mahdi Mahmudy (Ketua merangkap Anggota)
	 b. Sutirta Budiman (Anggota) 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.31.04/S.Kep - Dir - HCGD/JTRUST/VIII/ 2020 tanggal 31 Agustus 2020 menunjuk:
	Sutirta Budiman (Ketua merangkap Anggota)
Komite Pemantau Risiko	1. Sutirta Budiman (Ketua merangkap Anggota)
	2. Mahdi Mahmudy (Anggota)
	3. Nobiru Adachi (Anggota)
	4. Nobuiku Chiba (Anggota)
Komite Remunerasi dan	1. Mahdi Mahmudy (Ketua merangkap Anggota)
Nominasi	2. Sutirta Budiman (Anggota)
	3. Nobuiku Chiba (Anggota)



Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi, mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan memastikan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras yang tercantum pada piagam Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

- 1. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
- 2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
- 3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank.
- 4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
- 5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Pada POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 28 dinyatakan bahwa :

- 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
- 2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank. Pada periode tahun 2020, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

SHOW	DANGER OF THE PARTY OF THE PART	BENEDICTION CONTRACTOR STATEMENT	
No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	 Representative Director of J Trust Co., Ltd Overseas Legal Affairs / Finance in South East Asia Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	 Representative Director, Executive Vice President of JTrust Co.,Ltd. President Commisioner PT JTrust Investment Indonesia President Commisioner PT JTrust Olympindo Multi Finance Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
3.	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4.	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	 Ketua merangkap Anggota Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris telah diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 29 yaitu mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, serta pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan

Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait beberapa hal sebagai berikut:

o Anggota Dewan Komisaris memiliki saham yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Nobiru Adachi	-	-			
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-8	×-9	_
3.	Mahdi Mahmudy	-	=0	.=	-	-
4.	Sutirta Budiman	/ - 8	: - s	· - :	0-2	-

 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

			Hubungan Keluarga dengan				Hubungan Keuangan dengan								
Nama	Jabatan	Jama Jabatan		ewan misaris	D	ireksi	S	negang aham gendali		ewan misaris	D	ireksi	S	Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Nobiru	Komisaris	-	v	-	v	- 9	v	-	v	2/	v	v	7=		
Adachi	Utama														
Nobuiku	Komisaris	-	v	-	v	-	v	=	v	-	v	v	-		
Chiba															
Mahdi	Komisaris	17 4	v	-	v	72	v	-	v	÷	v	-	v		
Mahmudy	Independen														
Sutirta	Komisaris	1 E	v	28	v	33 <u>22</u>	v	-	v	-	v	-	v		
Budiman	Independen														

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.



Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
- 2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, dimana RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1) Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
- 2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
- 4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) anggota Dewan Komisaris.
- 5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurangkurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
- 6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, Undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- 9. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.

- 11. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- 12. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 13. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
- 14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- 15. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- 16. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- 17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatanganinya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
- Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- 2) Selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat yang diselenggarakan secara fisik maupun via konferensi video sebagai berikut:

Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 5 (lima) kali, dan Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK. Frekuensi kehadiran dan

dan A

tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2020 berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

New West and and an arrangement of the second of the secon							
Nama Komisaris	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Hadir Fisik	Hadir Via Konferensi Video		
Rapat Bersama Dew	van Komisaris d	engan Direk	si (Radirkom)				
Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	4/5	80%		V		
Nobuiku Chiba (Komisaris)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	V			
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	v			
Sutirta Budiman (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	v			
Rapat Antara Anggo	ota Dewan Kom	isaris					
Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	6/8	75%		v		
Nobuiku Chiba (Komisaris)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	8/8	100%	v			

W A

Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	8/8	100%	V	
Sutirta Budiman (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	8/8	100%	v	

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah : Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)

The second second	1	2	3	4	5	Σ
Nama	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Jumlah
	19/2/20	16/5/20	11/6/20	24/9/20	23/11/20	Kehadiran
Nobiru Adachi	X	√ √	√	√	7	4
Nobuiku	√	√	√	√	√	5
Chiba						
Mahdi	√	√	√	√	√	5
Mahmudy						
Sutirta	√	√	√	$\sqrt{}$	\checkmark	5
Budiman						
Ritsuo Fukadai	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	5
Felix Istyono	√	√	\checkmark	x	\checkmark	4
Hartadi Tiono						
Helmi Arief	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	5
Hidayat				.,		
Cho Won June	√	√	√	\checkmark	V	5
Bijono	X	√	√	$\sqrt{}$	V	4
Waliman						
Fransisca Rita	-	#	.=		√	1
Gosal						

Keterangan:

 $\sqrt{ : \text{Hadir}}$ X: Absen

- : Belum efektif

VV PR

Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris

	1	2	3	4	5	6	7	8	\sum_{i}
Nama Komisaris	Tgl 13/2/20	Tgl 20/2/20	Tgl 14/5/20	Tgl 22/7/20	Tgl 23/7/20	Tgl 23/7/20	Tgl 27/7/20	Tgl 20/11/20	Jumla Kehad ran
Nobiru Adachi	X	Х	1	V	V	V	V	V	6
Nobuiku Chiba	1	V	1	√	1	1	V	√	8
Mahdi Mahmudy	√	√	1	1	1	V	V	√	8
Sutirta Budiman	√	1	1	√	V	$\sqrt{}$	1	V	8
Keterangan: √: Hadir X: Absen -: Belum efektif									

Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	13 Februari 2020	Perubahan anggota komite	Nobuiku Chiba
		00	2. Mahdi Mahmudy
			3. Sutirta Budiman
2	20 Februari 2020	Perubahan anggota komite	1. Nobuiku Chiba
			2. Mahdi Mahmudy
			3. Sutirta Budiman
3	14 Mei 2020	Perubahan anggota komite	1. Nobiru Adachi
		87.58	2. Nobuiku Chiba
			3. Mahdi Mahmudy
			4. Sutirta Budiman
4	22 Juli 2020	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi
			2. Nobuiku Chiba
			3. Mahdi Mahmudy
			4. Sutirta Budiman
5	23 Juli 2020	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi
			2. Nobuiku Chiba
			3. Mahdi Mahmudy



			4. Sutirta Budiman
6	23 Juli 2020	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi
			2. Nobuiku Chiba
			3. Mahdi Mahmudy
			4. Sutirta Budiman
7	27 Juli 2020	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi
			2. Nobuiku Chiba
			3. Mahdi Mahmudy
			4. Sutirta Budiman
8	20 November 2020	Perkembangan kredit	1. Nobiru Adachi
			2. Nobuiku Chiba
			3. Mahdi Mahmudy
			4. Sutirta Budiman

Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Komisaris	Kehadiran Direksi
1	19 Februari 2020	Laporan keuangan audit tahun 2019	 Nobuiku Chiba Mahdi Mahmudy Sutirta Budiman 	 Ritsuo Fukadai Helmi A. Hidayat Felix I. Hartadi Cho Won June
2	16 Mei 2020	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan	 Nobiru Adachi Nobuiku Chiba Mahdi Mahmudy Sutirta Budiman 	 Ritsuo Fukadai Helmi A. Hidayat Felix I. Hartadi Cho Won June Bijono Waliman
3	11 Juni 2020	Tinjauan keuangan dan operasional	 Nobiru Adachi Nobuiku Chiba Mahdi Mahmudy Sutirta Budiman 	 Ritsuo Fukadai Helmi A. Hidayat Felix I. Hartadi Cho Won June Bijono Waliman
4	24 September 2020	Tinjauan keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan	 Nobiru Adachi Nobuiku Chiba Mahdi Mahmudy Sutirta Budiman 	 Ritsuo Fukadai Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
5	23 November 2020	Rencana Bisnis Bank 2021	 Nobiru Adachi Nobuiku Chiba Mahdi Mahmudy Sutirta Budiman 	 Ritsuo Fukadai Helmi A. Hidayat Felix I. Hartadi Cho Won June Bijono Waliman



		6.	Fransisca	Rita
			Gosal	

Program Pelatihan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa
Nobiru Adachi	Presiden Komisaris	1	LSPP	2 Juli 2019	24 Januari 2023
Nobuiku Chiba	Komisaris	1	LSPP	11 November 2017	11 November 2021
Sutirta Budiman	Komisaris Independen	2	LSPP	27 Juli 2019	27 Juli 2023
Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	2	LSPP	3 Oktober 2017	20 September 2021

Dalam hal pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

Nama	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Nobiru Adachi (Komisaris Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	-	-	-
Nobuiku Chiba	01 Januari s/d 31	Mengelola	Eksternal	3 Juli 2020,
(Komisaris)	Desember 2020	Disrupsi Kembar		Online Training

Ming A

		Digital Economy & Pemberdayaan UMKM (Tantangan Membangun Ekosistemnya)	Eksternal	8 Juli 2020, Online Training
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	Pelatihan Sertifikasi Komite Audit	Eksternal	11-12 Agt 2020, Online Training
		Sertifikasi Komite Audit	Eksternal	13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta
Sutirta Budiman (Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	Pelatihan Sertifikasi Komite Audit	Eksternal	11-12 Agt 2020, Online Training
maepenaen		Sertifikasi Komite Audit	Eksternal	13 Agt 2020, Hotel Bidakara, Jakarta

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*induction program*) agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami baik profil Bank termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.

Penilaian (Assessment) Kinerja Dewan Komisaris

1) Pihak yang melakukan penilaian

PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2) Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja

Pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui self assessment dengan ruang lingkup utama penilaian adalah:

- 1. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris
- 2. Fungsi dan Dinamika Dewan Komisaris
- 3. Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

Seluruh hasil evaluasi dan penilaian dijadikan dasar oleh Bank dalam menyusun rencana perbaikan kinerja Dewan Komisaris . Selanjutnya Bank akan menyampaikan AR

Laporan hasil *self assessment* Dewan Komisaris kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., pada tanggal 27 Agustus 2020.

3) Kriteria yang digunakan

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek Governance:

o Penilaian Governance Structure

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

o Penilaian Governance Process

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

o Penilaian Governance Outcome

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Beberapa pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2020 antara lain meliputi:

- 1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank.
- 2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakukan akuntansi dan kesesuainnya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
- 3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
- 4. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya;

- 5. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia dan melakukan pengawasan dalam penerapan manajemen risiko terkait alih daya;
- 6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.

Sepanjang tahun 2020, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- 1. Memberikan evaluasi dan masukan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023;
- 2. Memberikan evaluasi dan masukan atas rencana strategis Bank;
- 3. Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menangani deviasi yang ada;
- 4. Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*;
- 5. Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank;
- 6. Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimum satu kali setahun meliputi:

- 1. Penilaian kinerja Komite secara kolegial
- Penilaian kinerja anggota Komita secara individu
- 3. Penilaian terhadap kinerja Ketua Komite

Evaluasi hasil penilaian Komite secara kolegial dan individu termasuk penilaian kinerja Ketua Komite akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan action plan.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja komite di tingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1. Penilaian Kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Kolegial Kriteria penilaian meliputi struktur Komite, efektivitas rapat Komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite
- 2. Penilaian Kinerja Anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Individu Kriteria penilaian meliputi kompetensi dan kapabilitas anggota komite, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota komite
- 3. Penilaian Kinerja Ketua Komite di tingkat Dewan Komisaris
 Kriteria penilaian meliputi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta
 kepemimpinan di dalam Komite

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

- 1. Penilaian Kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Kolegial Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Komite atas kinerja Komite di tingkat Dewan Komisaris
- 2. Penilaian Kinerja Anggota Komite di tingkat Dewan Komisaris secara Individu Setiap anggota Komite memberikan penilaian kepada setiap anggota Komite lainnya
- 3. Penilaian Kinerja Ketua Komite di tingkat Dewan Komisaris
 Penilaian dilakukan oleh setiap anggota Komite terkait atas kinerja Ketua Komitenya

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
 - Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
 - **Dewan Komisaris** mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3

RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Honorarium/Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan Rutin	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

Rincian pemberian remunerasi Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu:

iţu: AZ

Nama	Honararium	Tunjangan	Tantiem	Santunan	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun	
		Rutin *)			> Rp.2 miliar	≤ Rp.2 miliar
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-
Nobuiku Chiba	✓	✓	9 - 0		-	✓
Mahdi Mahmudy	✓	✓	Y=0	-	-	✓
Sutirta Budiman	✓	✓	9=0	1-	-	✓
Total (dalam						
jutaan Rp.)	Rp.3.215	Rp.1.913	Rp	Rp	-	=

^{*)} Tunjangan Rutin meliputi: BPJS Kesehatan Perusahaan; BPJS Jaminan Hari Tua Perusahaan; BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Perusahaan; BPJS Jaminan Kematian Perusahaan; Medikal; Tunjangan BBM & Supir; Tunjangan Telepon Selular; Tunjangan Hari Raya (THR); Tunjangan Cuti; dan Tunjangan Pajak PPh 21.

Etika Kerja

- a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
- b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.

- g. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- h. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
 - Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau ii. peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a. dan b. di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
 - iii. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Waktu Kerja

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

3. DIREKSI

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh secara kolegial terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking principle) untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha, mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya. Direksi mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam memimpin Bank kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Pemegang Saham/Pemilik Modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Bank yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat membentuk komite-komite dan/atau

menggunakan jasa penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan pelaksanaan tugas Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan dan Organ Tata Kelola Perusahaan
- 3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi (BOD Charter)

Piagam Direksi (*BOD Charter*) dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dasar penyusunan Piagam Direksi adalah:

- 1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2. Peraturan OJK (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- 3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi terakhir diperbarui pada bulan Juni 2020 dan telah diunggah ke situs web Bank <u>www.jtrustbank.co.id</u>. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Direksi

a. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

- 1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2. DIrektur diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 3. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Direksi, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (assessment) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, ahlak, moral dan integritas calon oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dimana Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada pemegang saham melalui RUPS dan OJK. Komite Nominasi dan Remunerasi juga harus membuat analisa hasil penilaian (assessment) calon anggota Direksi untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan calon anggota Direksi kepada OJK.

- 4. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian dan Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
- 5. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
- 6. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relative singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.
- 8. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
- 9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Masa jabatannya berakhir
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - d. Mengundurkan diri
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengunduran Diri Direksi

- 1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- 2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1), anggota Direksi bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (Enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.

M

- 3. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi
- 4. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

c. Masa Jabatan Direksi

- 1. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1.
- 2. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
- 3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
- 4. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah:

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;

- 5) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 6) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank;
- 7) Memenuhi persyaratan integritas kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.

Serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan &/atau Peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus *Fit and Proper Test*, anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Direksi.

- b. Setiap anggota Direksi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Bank.
- c. Anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Direksi Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang dimaksud dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

1) Persyaratan Integritas meliputi:

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
- d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
- e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

2) Persyaratan reputasi keuangan meliputi:

- a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

MA

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3) **Persyaratan kompetensi** paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Bank.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK Nomor 55/POJK.03/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- ✓ Jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 6 (enam) orang per 31 Desember 2020, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 4 (empat) orang Direktur.
- ✓ Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 4 (empat) dari 6 (enam) orang anggota Direksi.
- ✓ Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas) & IMTA (ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- ✓ Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- ✓ Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- ✓ Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi adalah:

No	Nama	Jabatan	Kewarnegaraan/Domilisi	Periode Jabatan
1.	Ritsuo Fukadai	Direktur	Jepang/Indonesia	2019 - 2020
		Utama		2020 - 2021
2.	Felix I. Hartadi	Direktur	Indonesia/Indonesia	2014 - 2017
				2017 - 2020
				2020 - 2021
3.	Helmi A. Hidayat	Direktur	Indonesia/Indonesia	2016-2019
				2019 - 2020
				2020 - 2021
4.	Cho Won June	Direktur	Korea/Indonesia	2019 - 2020
				2020 - 2021
5.	Bijono Waliman	Direktur	Indonesia/Indonesia	2019 - 2020



				2020 - 2021
6.	Fransisca Rita Gosal	Direktur	Indonesia/Indonesia	2020 - 2021

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh Anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah mendapat persetujuan dari OJK. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan RUPS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK	Tanggal Pengangkatan Kembali
1	Ritsuo Fukadai	Direktur	RUPST 27 Juni	7 November	RUPST 27
	53	Utama	2019	2019	Agustus 2020
2	Felix I. Hartadi	Direktur	RUPSLB 26	22 April	RUPST 27
			Februari 2014	2014	Agustus 2020
3	Helmi A. Hidayat	Direktur	RUPST 30 Juni	5 September	RUPST 27
			2016	2016	Agustus 2020
4	Cho Won June	Direktur	RUPST 27 Juni	7 November	RUPST 27
			2019	2019	Agustus 2020
5	Bijono Waliman	Direktur	RUPST 27 Juni	7 November	RUPST 27
			2019	2019	Agustus 2020
6	Fransisca Rita Gosal	Direktur	RUPST 27	17	
			Agustus 2020	November	
				2020	

Profil anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi harus selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.

a. Direksi bertugas untuk:

1) Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur

Ra

dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

- 2) Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - i. Satuan Kerja Audit Intern.
 - ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - iii. Satuan Kerja Kepatuhan
 - iv. Komite Manajemen Risiko serta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- 4) Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari saturan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

b. Direksi bertanggungjawab untuk:

- 1) Secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
 - i. Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - ii. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - iii. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- 3) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - i. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
 - ii. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.

iii. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern.

c. Direksi berwenang untuk:

- 1) Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama (President Director)

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Perseroan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Presiden Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Perseroan, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Perseroan.
- c. Mengembangkan dan memperkuat *image* Perseroan dan membangun *relationship* dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Perseroan.
- d. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Perseroan yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
- e. Sebagai Ketua *Business Command Center* (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.

2) Felix Istyono Hartadi Tiono - Direktur (Managing Director Compliance & Corporate Legal)

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.

- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Compliance & Corporate Legal* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, *good corporate governance*, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

3) Bijono Waliman - Direktur (Managing Director Operation & Credit Administration)

- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang *Operation & Credit Administration* sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan kerja Direktorat *Operation & Credit Administration*.
- d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Operation & Credit Administration*.
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

4) Helmi Arief Hidayat - Direktur (Managing Director Finance & Planning)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan, yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Finance & Planning*.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Finance & Planning* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan pa



Direktorat Finance & Planning dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Finance & Planning.

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Finance & Planning, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

5) Cho Won June - Direktur (Managing Director Information Technology)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Information Technology.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Information Technology dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat Information Technology dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam emamnfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Information Technology.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Information Technology, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

6) Fransisca Rita Gosal - Direktur (Managing Director Business)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Perseroan, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Perseroan yang memadai sesuai dengan tujuan Perseroan dan memanfaatkan seluruh sumber daya Perseroan.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat Business.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Business dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat Business.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Business, dan memastikan penerapan

pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2020 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite Dibawah Dewan Komisaris.

Hubungan Afiliasi Direksi

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai ≥5% dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Ritsuo Fukadai	_	-	-	-	

2.	Felix I. Hartadi	3=	-	-	_	-
3.	Helmi A. Hidayat	3-	(-	s=s	_
4.	Cho Won June	-		-	-	-
5.	Bijono Waliman	r -		-	_	-
6.	Fransisca Rita Gosal	n_		<u> </u>	-	-

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

			Hubun	gan l	Keluarga	den den	gan		Hubung	an k	Ceuanga	n dengan	
Nama	Jabatan		ewan misaris	D	ireksi	S	negang aham gendali		ewan misaris	D	ireksi	S	neganį aham genda
	是其一种强度	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidal
Ritsuo	Presiden	-	V	-	V	-	V	-	V	::-::	V	-	V
Fukadai	Direktur												
Felix I.	Direktur	-	V	-	V	-	V	-	V	(i=);	V	-	V
Hartadi													
Helmi A.	Direktur	-	V	-	V	-	V	_	V		V	-	V
Hidayat													
Cho	Direktur	_	V		V	-	V	-	V	n a	V	-1	V
Won													
June													
Bijono	Direktur	-	V		V	_	V	-	V	1	V	r=8	V
Waliman													
Fransisca	Direktur	7 2	V	-	V	-	V	-	V	-	V	1: - 3	V
Rita													
Gosal													

Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi apabila di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Benturan Kepentingan Direksi

Sepanjang tahun 2020, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan Piagam Direksi, sebagai berikut:

1) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi

W RA

benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berpihak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.

- 2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a) Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
- 3) Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan bank.
- 4) Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Anggaran Dasar perusahan.
- 5) Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2020, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020 dan menyusun RBB 2021.
- b. Membuat rencana strategis Bank.
- c. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan *customer experience* serta produk dan layanan Bank.
- d. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan *stress test*.
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
- g. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank.

- h. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.
- i. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
- j. Memantau kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.
- k. Memantau perkembangan penyebaran virus COVID-19 dan dampaknya serta meningkatkan perhatian pada perlindungan kesehatan karyawan, kebutuhan nasabah, likuiditas, restrukturisasi kredit, kualitas aset, pengelolaan biaya, dan teknologi informasi.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:

- a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- c. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
- d. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- e. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
- g. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- h. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
- i. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

- 2. Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat antara anggota Direksi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang dilaksanakan oleh anggota Direksi dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan, dan Rapat Bersama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK.
 - b. Frekuensi kehadiran baik hadir secara fisik maupun via konferensi video dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2020 berdasarkan 'periode menjabat' adalah:

Nama Direksi	Periode Menjabat (Sejak Lulus F & P)	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Hadir Fisik	Hadir Via Konferensi Video
Rapat Antara Ang	gota Direksi				
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	24/24	100%	V	-
Felix I. Hartadi (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	23/24	92%	V	-
Helmi A. Hidayat (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	24/24	100%	V	-
Cho Won June (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	24/24	100%	V	-
Bijono Waliman (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	24/24	100%	V	A.S.
Fransisca Rita Gosal (Direktur)	17 November s/d 31 Desember 2020	3/3	100%	V	æ
Rapat Bersama Dir	eksi dengan Dewan K	Comisaris			
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	V	-
Felix I. Hartadi (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	4/5	80%	V	Œ
Helmi A. Hidayat (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	V	-



Cho Won June (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	V	A=)
Bijono Waliman (Direktur)	01 Januari s/d 31 Desember 2020	5/5	100%	V	-
Fransisca Rita Gosal (Direktur)	17 November s/d 31 Desember 2020	1/1	100%	V	a

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi adalah:

Rapat Antara Anggota Direksi

Part Care	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nama	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
Direksi	20/1/	27/1/	3/2/	24/2/	23/3/	30/3/	6/4/20	20/4/	12/5/	30/5/20	2/6/	27/6/	20/7/
	20	20	20	20	20	20		20	20		20	20	20
Ritsuo	√	$\sqrt{}$		√	7	V	$\sqrt{}$	7	$\sqrt{}$	1	V	$\sqrt{}$	V
Fukadai													
Felix I.	√	X	1	√	√	√	√	V	√	√	$\sqrt{}$	V	V
Hartadi													
Helmi A.	√	1	1	√	V	V	√	√	1	V	√	$\sqrt{}$	1
Hidayat													
Cho Won	√	V	1	V	V	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V			V
June													
Bijono	√	1	1	√	V	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
Waliman													
Fransisca Rita													
Gosal													
Keterangan:													
√: Hadir X: Absen													
- : Belum efektif													

Nama	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	∑ Jumlah Hadir
Direksi	Tgl 28/7/ 20	Tgl 5/8/ 20	Tgl 28/8/ 20	Tgl 24/9/ 20	Tgl 28/9/ 20	Tgl 19/10/ 20	Tgl 26/10/ 20	Tgl 11/11/ 20	Tgl 30/11/ 20	Tgl 7/12/ 20	Tgl 21/12/ 20	
Ritsuo Fukadai	1	1	1	1	1	7	V	V	V	T V	1	24



Felix I.	\ \	1	√	\ \	\ \	\ \	√ √	√	\ \	 √	√	23
Hartadi												
Helmi A.	√	\ \	V	V	V	V	√	√	V	1	√	24
Hidayat												
Cho Won	1	1	1	V	1	√	√	√	1	1	√	24
June												
Bijono	1	1	V	√	1	1	√	√	1	1	√	24
Waliman												
Fransisca Rita			-)	-	=	, = 1		-	1	1	1	3
Gosal												
Keterangan: √: Hadir X: Absen -: Belum efektif												

Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Nama	1	2	3	4	5	∑ Jumlah Kehadiran
	Tgl 30/5/20	Tgl 20/6/20	Tgl 27/6/20	Tgl 5/8/20	Tgl 30/11/20	
Ritsuo Fukadai	√	1	V	√	√	5
Felix I. Hartadi	√	1	√	X	$\sqrt{}$	4
Helmi A. Hidayat	1	1	√	√		5
Cho Won June	1	√	√	√	$\sqrt{}$	5
Bijono Waliman	1	√	√	√	$\sqrt{}$	5
Fransisca Rita Gosal					\checkmark	1
Nobiru Adachi	1	1	√	\vee	X	4
Nobuiku Chiba	1	√	√	\checkmark	\checkmark	5
Mahdi Mahmudy	1	1	√	\checkmark	V	5
Sutirta Budiman	√	1	√	√	$\sqrt{}$	5

Keterangan:
√: Hadir

X: Absen

- : Belum efektif

W R2

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	20 Januari 2020	Proposal pengelolaan service/layananOganisasi struktur tahun 2020	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
2	27 Januari 2020	Tinjauan keuanganManajemen risikoKepatuhan dan beberapa isu lainnya.	 Ritsuo Fukadai Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
3	3 Februari 2020	 Electronic money update Credit Business and Reviewer Training Pembahasan kerja sama PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan CicilSewa 	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
4	24 Februari 2020	Tinjauan keuanganManajemen risikoKepatuhan dan beberapa isu lainnya	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
5	23 Maret 2020	Tinjauan keuanganManajemen risikoKepatuhan dan beberapa isu lainnya.	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
6	30 Maret 2020	 Pengaturan skema bekerja dari rumah Pembahasan debitur yang berhubungan dengan China (Covid 19) Business continuity plan Update struktur organisasi 	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman
7	6 April 2020	Pembahasan inspeksi OJKElectronic money updateLaporan profil risiko kwartal 1	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat

	1 Cho Man Ivan
	4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
8 20 April 2020 • Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
Manajemen risiko, kepatuhar	
dan beberapa isu lainnya.	3. Helmi A. Hidayat
Risk updateSurat manajemen	4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
9 12 Mei 2020	1. Ritsuo Fukadai
sementara kantor cabang	2. Felix I. Hartadi
Update surat berharga korporasi	
Employees get customer program	ⁿ 4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
10 30 Mei 2020 • Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
Manajemen risiko	2. Felix I. Hartadi
Kepatuhan dan beberapa isi	3. Helmi A. Hidayat
lainnya.	4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
11 2 Juni 2020 • Perubahan Susunan organisasi	1. Ritsuo Fukadai
Contract management system	2. Felix I. Hartadi
Revisi Rencana Bisnis Bank	3. Helmi A. Hidayat
	4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
12 27 Juni 2020 • Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
Manajemen risiko	2. Felix I. Hartadi
Kepatuhan dan beberapa isi	3. Helmi A. Hidayat
lainnya	4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
13 20 Juli 2020 • Pembahasan tingkat kesehatan	n 1. Ritsuo Fukadai
Bank	2. Felix I. Hartadi
Laporan Profil Risiko kwartal 2	3. Helmi A. Hidayat
	4. Cho Won June
	5. Bijono Waliman
14 28 Juli 2020 • Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
Manajemen risiko	2. Felix I. Hartadi
Kepatuhan dan beberapa isu	3. Helmi A. Hidayat
lainnya	

			5. Bijono Waliman
15	5 Agustus 2020	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB)	1. Ritsuo Fukadai
	O CONTROL OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	(2.2.2)	2. Felix I. Hartadi
			3. Helmi A. Hidayat
			4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman
16	28 Agustus 2020	Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
	O	Manajemen risiko	2. Felix I. Hartadi
		• Kepatuhan dan beberapa isu	3. Helmi A. Hidayat
		lainnya	4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman
17	24 September 2020	Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
	1	Manajemen risiko	2. Felix I. Hartadi
		• Kepatuhan dan beberapa isu	3. Helmi A. Hidayat
		lainnya	4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman
18	28 September 2020	Update struktur organisasi	1. Ritsuo Fukadai
	-		2. Felix I. Hartadi
			3. Helmi A. Hidayat
			4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman
19	19 Oktober 2020	Laporan Profil Risiko kwartal 3	1. Ritsuo Fukadai
			2. Felix I. Hartadi
			3. Helmi A. Hidayat
	35		4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman
20	26 Oktober 2020	Tinjauan keuangan	1. Ritsuo Fukadai
		Manajemen risiko	2. Felix I. Hartadi
		• Kepatuhan dan beberapa isu	3. Helmi A. Hidayat
		lainnya	4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman
21	11 November 2020	Rencana Bisnis Bank 2021	1. Ritsuo Fukadai
			2. Felix I. Hartadi
			3. Helmi A. Hidayat
			4. Cho Won June
			5. Bijono Waliman

22	30 November 2020	 Tinjauan keuangan Manajemen risiko Kepatuhan dan beberapa isu lainnya 	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman Fransisca Rita Gosal
23	7 Desember 2020	Skenario stress test dan analisa industri	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman Fransisca Rita Gosal
24	21 Desember 2020	 Tinjauan keuangan Manajemen risiko Kepatuhan dan beberapa isu lainnya 	 Ritsuo Fukadai Felix I. Hartadi Helmi A. Hidayat Cho Won June Bijono Waliman Fransisca Rita Gosal

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	К	ehadiran Direksi	K	ehadiran Komisaris
1	30 Mei 2020	Tinjauan keuangan	1.	Ritsuo Fukadai	1.	Nobiru Adachi
		dan operasional	2.	Helmi A.	2.	Nobuiku Chiba
				Hidayat	3.	Mahdi Mahmudy
			3.	Felix I. Hartadi	4.	Sutirta Budiman
			4.	Cho Won June		
			5.	Bijono Waliman		
2	20 Juni 2020	Tinjauan keuangan	1.	Ritsuo Fukadai	1.	Nobiru Adachi
		dan operasional	2.	Helmi A.	2.	Nobuiku Chiba
				Hidayat	3.	Mahdi Mahmudy
			3.	Felix I. Hartadi	4.	Sutirta Budiman
			4.	Cho Won June		
			5.	Bijono Waliman		
3	27 Juni 2020	Tinjauan keuangan	1.	Ritsuo Fukadai	1.	Nobiru Adachi
		dan operasional	2.	Helmi A.	2.	Nobuiku Chiba
		205		Hidayat	3.	Mahdi Mahmudy
			3.	Felix I. Hartadi	4.	Sutirta Budiman
			4.	Cho Won June		
			5.	Bijono Waliman		4



4	5 Agustus 2020	Revisi Rencana	1.	Ritsuo Fukadai	1.	Nobiru Adachi
		Bisnis Bank 2020	2.	Helmi A.	2.	Nobuiku Chiba
				Hidayat	3.	Mahdi Mahmudy
			3.	Cho Won June	4.	Sutirta Budiman
			4.	Bijono Waliman		
5	30 November	Rencana Bisnis	1.	Ritsuo Fukadai	1.	Nobuiku Chiba
	2020	Bank 2021, Core	2.	Helmi A.	2.	Mahdi Mahmudy
		Banking System,		Hidayat	3.	Sutirta Budiman
		rencana sumber	3.	Felix I. Hartadi		
		daya manusia	4.	Cho Won June		
	11		5.	Bijono Waliman		
			6.	Fransisca Rita		
				Gosal		

Program Pelatihan Anggota Direksi

Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa
Ritsuo Fukadai	Presiden Direktur	5	LSPP	4 Mei 2019	4 Mei 2021
Felix I. Hartadi	Direktur	5	LSPP	2 Juli 2019	20 September 2021
Helmi A. Hidayat	Direktur	5	LSPP	2 Juli 2019	20 September 2021
Cho Won June	Direktur	5	LSPP	4 Mei 2019	4 Mei 2021
Bijono Waliman	Direktur	5	LSPP	25 Mei 2019	25 Mei 2021

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai, program pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:



Nama	Jenis Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Ritsuo Fukadai (Direktur Utama)	Bahasa Indonesia	Eksternal	4 Jun - 4 Okt 2020, Online Training
	Motivational Training	Internal	22 Des 2020, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Fransisca Rita Gosal (Direktur)	Motivational Training	Internal	22 Des 2020, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Felix I. Hartadi (Direktur)	Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan	Bank Indonesia	11 Mar 2020, Hotel Mulia Jakarta
	Diseminasi Penyempurnaan Ketentuan RIM PLM dan Mekanisme Pembelian SBN di Pasar Perdana dengan Cara Private Placement	Bank Indonesia	22 Apr 2020, Online Training
	Keberlanjutan Bisnis Bank	Eksternal	4 Agt 2020, Online Training
	Open Banking : Pro - Cons	Eksternal	18 Agt 2020, Online Training
	Motivational Training	Internal	22 Des 2020, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Helmi A. Hidayat (Direktur)	Keberlanjutan Bisnis Bank	Eksternal	4 Agt 2020, Online Training
	Open Banking : Pro - Cons	Eksternal	18 Agt 2020, Online Training
	Motivational Training	Internal	22 Des 2020, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Cho Won June (Direktur)	Bahasa Indonesia	Eksternal	3 Feb - 3 Jun 2020, Online Training,

N KM

	Motivational Training	Internal	22 Des 2020, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta
Bijono Waliman (Direktur)	Transformation of Banking Operations in Digital Era : Resilience and Sustainability Beyond New Normal	Bank Indonesia	25-26 Nov 2020, Online Training
	Motivational Training	Internal	22 Des 2020, Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta

Selain itu, anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi (induction program) agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Penilaian (Assessment) Kinerja Direksi

1) Penilaian Kinerja Direksi dengan Self Assessment

Dalam rangka mengarahkan kegiatan perusahaan sesuai dengan visi misinya, bank memformulasikan strategi perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya.

Untuk mengukur kinerja atau prestasi bank dalam mengimplementasikan hal ini, bank menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* yang melekat pada *Balance Score Card (BSC)*.

Indikator kinerja ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing anggota Direksi dan meliputi aspek keuangan, *customer, internal process & learning & growth,* untuk selanjutnya diturunkan juga kepada seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, dilakukan minimum satu kali dalam setahun (dengan *review* 6 bulan sekali). Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi.

Adapun key performance indicator yang digunakan dalam evaluasi masing-masing kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Tabel

			DIREKT	FORAT		
Balance Score Card	President Director	Finance & Planning	Operation & Credit Administration	Business	Compliance & Corporate Legal	Information Technology
Financial	40%	30%	20%	50%	15%	30%

Customer First	20%	30%	40%	20%	35%	30%
Internal Process	30%	30%	30%	20%	40%	30%
Learning & Growth	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2) Penilaian Melalui Self Assessment Penerapan Tata Kelola Bank

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek Governance:

1. Penilaian Governance Structure

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian Governance Process

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian Governance Outcome

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

3) Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2020 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham (*shareholder*) mayoritas, yaitu J Trust Co., Ltd., dimana RUPS Tahunan di tahun 2020 telah diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2020.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Direksi

Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite Direksi adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah rapat yang diadakan
- 2. Kehadiran Direksi
- 3. Service Level Agreement Risalah Rapat

cm A2

- 4. Action Matters Arising
- 5. Distribusi undangan rapat

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Direksi dinilai berjalan dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2020, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat dapat menjadi acuan.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
 - Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
 - **Dewan Komisaris** mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3

RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Tunjangan rutin	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

Besarnya Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi

Rincian pemberian remunerasi Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu:



Nama	Gaji	Tunjangan	Tantiem	Santunan	Jumlah Remunerasi Per Orang Per Tahun	
		Rutin *)			> Rp.2 miliar	≤ Rp.2 miliar
Ritsuo Fukadai	~	✓	-	_	-	✓
Felix I. Hartadi	✓	✓	-	-		✓
Helmi A.	✓	-/	-	-		7
Hidayat	•	V			-	Y
Bijono		1	-	-		
Waliman	Y	•			-	•
Cho Won June	✓	✓	-	=	*	✓
Fransisca Rita	/	√	=	-	1	
Gosal	Y	Y			¥	-
Total (dalam						
jutaan Rp.)	Rp.8.757	Rp.5.455	Rp	Rp	-	

^{*)} Tunjangan Rutin meliputi: BPJS Kesehatan Perusahaan; BPJS Jaminan Hari Tua Perusahaan; BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja Perusahaan; BPJS Jaminan Kematian Perusahaan; Medikal; Tunjangan BBM & Supir; Tunjangan Telepon Selular; Tunjangan Hari Raya (THR); Tunjangan Cuti; dan Tunjangan Pajak PPh 21.

Etika Kerja

- a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
- b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
- c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
- d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
- e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan

PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (alternate) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, alternate yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.

h. Direksi dilarang:

- i. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- ii. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
- iii. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
- iv. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pangawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- v. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain.
- vi. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - 1. untuk proyek bersifat khusus;
 - 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 - 3. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Waktu Kerja

Direksi wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank. Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank.

4. KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

- 1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.

b. Kewarganegaraan

Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50% (lima puluh persen).

c. Jenis Kelamin

Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.

d. Usia

Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.

e. Independensi

i. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

- ii. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
- 2. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris di tahun 2020, adalah sebagai berikut:

sebagai belikut.							
Aspek Keberagam	an Anggota Dewan Komisaris						
Kewarganegaraan	Terdiri dari :						
	1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris						
	berkewarganegaraan Indonesia.						
	2. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris						
	berkewarganegaraan Jepang.						
Pengalaman Kerja	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain :						
	Departemen Keuangan Jepang, Penasehat Hukum, Direktur Jenderal Bea Cukai, Pejabat Eksekutif Bursa Efek, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan kartu kredit, dan Bank Indonesia.						
Independensi	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki						
	hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan						
	Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan						
	Pengendali Bank. Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen.						
Usia	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang						
	usia yang sangat produktif dan matang (mature), yaitu 48						
	tahun – 63 tahun.						

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

- 1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
 - a. Keahlian/Pengalaman, memiliki paling kurang:
 - i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
 - ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
 - iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.

b. Kewarganegaraan

Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen)) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.

c. Jenis Kelamin

Mempertimbangkan keragaman jenis kelamin dari anggota Direksi.



d. Usia

Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.

e. Independensi

- i. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
- ii. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.
- 2. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Aspek Keberagam	an Anggota Direksi						
Kewarganegaraan	Terdiri dari :						
	1.4 (empat) orang anggota Direksi berkewarganegaraan						
	Indonesia.						
	2.1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan						
	Jepang.						
	3.1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan						
	Korea.						
Pendidikan	Jenjang pendidikan anggota Direksi meliputi tingkat						
	Sarjana dan Pasca Sarjana dengan berbagai bidang						
	pendidikan seperti ekonomi, hukum, electrical engineering,						
	science & engineering.						
Pengalaman Kerja	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain :						
	Perbankan, keuangan, teknologi informasi, logistik, dan						
	peralatan konstruksi dan industri.						
Independensi	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi						
	dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris,						
	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.						
Usia	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang						
	sangat produktif dan matang (<i>mature</i>), yaitu 54 tahun – 71						
	tahun.						
Jenis Kelamin	1 (satu) orang anggota Direksi berjenis kelamin perempuan.						
	5 (lima) orang anggota Direksi berjenis kelamin laki-laki.						

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut diatas.



5. KEBIJAKAN REMUNERASI

Tujuan dan Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank dan upaya meningkatkan competitive advantages yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama, Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan remunerasi juga disusun dalam rangka menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktek kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di perusahaan.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk menerapkan strategi remunerasi yang meliputi kajian terhadap kebijakan Remunerasi berbasis kinerja, risiko, dan pemberdayaan Bank dengan mempertimbangkan profil risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan kajian terhadap profil risiko Bank yang ditentukan setiap tahunnya dengan melihat kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja, dan kemampuan keuangan Bank. Karena itu, profil risiko utama tersebut berdampak terhadap implementasi pemberian remunerasi bersifat variabel.

Pada tahun 2020, Bank telah melaksanakan kaji ulang atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya yaitu Bank telah melakukan penyesuaian gaji sesuai ketentuan perusahaan; dan upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

Untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya, Bank menetapkan mekanisme remunerasi bagi pegawai ditentukan oleh manajemen adalah termasuk pegawai yang berada di unit kontrol serta tidak mendapat pengaruh, tekanan dari pihak manapun. Pihak *Human Capital* akan memastikan mekanisme penetapan remunerasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan sejalan dengan prinsip-prinsip kepatuhan

Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Bank telah mengatur didalam kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja karyawan (*employee appraisal*), hasil kinerja diukur berdasarkan pencapaian target. Tahun 2020 Bank menjalankan pemberian kenaikan gaji berdasarkan *performance level*. Bank memberikan remunerasi dengan memperhatikan kondisi perusahaan, *peers group*, tingkat inflasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Remunerasi yang diberikan adalah remunerasi yang bersifat tetap dan variabel. Remunerasi yang bersifat tetap adalah remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan cuti, dan tunjangan hari raya. Sedangkan remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, berupa bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Untuk remunerasi yang bersifat tetap, Bank telah memiliki metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan pengukuran kinerja individu karyawan yaitu dengan menggunakan metode *Balance Score Card* yang meliputi aspek keuangan, *customer, internal process, learning & growth.* Dalam menentukan pemberian remunerasi yang bersifat variabel, Bank menetapkan pihak Material Risk Taker (MRT), yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan EVP.

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank mengkaji sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan secara berkala dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank
- 2. Kompetensi dan kinerja karyawan
- 3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar
- 4. Asas kelayakan dan kepantasan sesuai dengan posisi/jabatan
- 5. Kesetaraan internal (internal equity)
- 6. Tingkat risiko jabatan
- 7. Strategi jangka panjang Bank

Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit kontrol maka Bank memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penentuan Material Risk Taker

Penentuan Material Risk Taker (MRT) dikategorikan sebagai berikut:

- 1. MRT dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan berdasarkan evaluasi profil risiko yang ditentukan Bank setiap tahunnya.
- 2. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan karyawan non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

Bank menetapkan pihak Material Risk Taker (MRT) adalah Dewan Komisaris, Direksi dan EVP yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Bank membayarkan remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT dengan terlebih dahulu membayarkan 70% dalam bentuk tunai dan sisanya 30% ditangguhkan pembayarannya prorata selama 3 tahun. Hal ini dimaksudkan agar pejabat Bank melakukan keputusan bisnis dengan berorientasi jangka panjang, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal berjangka pendek (profitabilitas, kualitas aset, pertumbuhan bisnis berkelanjutan) serta agar pejabat Bank meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dan loyal terhadap Bank.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

T. D. J. F. W.	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)					
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2019	Dewa	n Komisaris	Direksi			
1 anun 2019	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah		
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non						
natura)	4 **)	2.585.131.303	5	6.321.948.187		
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan						
sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki	3 ***)	181.800.000	5 ***)	199.300.914		
Total	4	2.766.931.303	5	6.521.249.101		

Keterangan:

- *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
- **) Komisaris tahun 2019 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)
- ***) Penerima fasilitas purna jabatan Direksi dan Dewan Komisaris 8 orang

	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)					
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Dewa	n Komisaris	Direksi			
Tahun 2020	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah		
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non	In the second second					
natura)	4 **)	5.493.281.374	6	14.975.306.670		
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi,				ı		

asuransi kesehatan dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki (purna jabatan) b. Tidak dapat dimiliki	- -	-	-	-
Total	4	5.493.281.374	6	14.975.306.670

Keterangan:

- *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak
- **) Komisaris tahun 2020 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Komisaris		Jumlah Direksi	
	2019	2020	2019	2020
Di atas Rp.2 miliar	-	y - .	2	5
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	3	3	3	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	-	K- 1	-	1
Rp.500 juta ke bawah	-	7;-	(i=	-

Keterangan:

- *) yang diterima secara tunai
- *) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

- a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.
 - Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan resiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, peers group, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.
 - Pemberian bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS dan atas usulan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi KRN, serta mempertimbangkan faktor kinerja dan resiko.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun						
Remunerasi yang Bersifat Variabel	Direksi		Dewan	Komisaris	Pegawai		
Dersitat Variaber	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	
Bonus / Saham	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi Material Risk Takers (MRT)

Bank menetapkan Dewan Komisaris, Direksi, dan EVP sebagai jabatan yang digolongkan ke dalam MRT.

Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2020 tidak ada shares option dimaksud sebagaimana tabel berikut :

		Jumlah	Jumla	ah Opsi		
Keterangan	/Nama	Saham yang dimiliki (lembar saham)	Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)	Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
Komisaris	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi	(nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Eksekutif	(total)					
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2019 dan 2020, dalam skala

perbandingan:

	Skala Perbandingan		
Rasio	2019	2020	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1:35	1:33	
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1:2,2	1:1,8	
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1:1,4	1:1,3	
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1:2,1	1:2,1	

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja

Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijaminkan tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Selama tahun 2020 jumlah Karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena Karyawan pensiun normal dan atas permintaan Karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2020	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1 miliar	1
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	7
Rp.500 juta ke bawah	37

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)				
1. Tunai	Rp.30.565.481.384,-			
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A			
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		STC		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan		
1. Tunai	N/A	N/A		
3. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	N/A		
Keterangan : *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam jut	a rupiah (sudah t	ermasuk pajak)		

Informasi kuantitatif

- a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih					
	Ditangguhkan	Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)		
a. Tunai (dalam juta rupiah)	N/A	N/A		N/A		
a. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	N/A	N/A	N/A	N/A		
	N/A	N/A	N/A	N/A		
Keterangan: *) Hanya ui	ntuk MRT			1		

M. AQ

6. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2020 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut:

	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)

^{*)} Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENCAPAI ≥5% (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2020 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

8. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2020 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi

lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

9. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN EMITEN/PERUSAHAAN PUBLIK (JIKA ADA), antara lain:

- a. Jumlah saham dan/atau Opsi
- b. Jangka waktu pelaksanaan
- c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
- d. Harga pelaksanaan

Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang - kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. PT Bank JTrust Indonesia Tbk belum ada program kepemilikan saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen di tahun 2020. Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31

Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
1	Saham Seri A (Rp.1.000, - per saham)			
	1. J Trust Co., Ltd.	8.679.019.445	8.679.019.445.000	86,685
	2. JTrust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	1,000
	3. J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	4,671
	4. Masyarakat	764.999.382	764.999.382.000	7,641
	Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	99,997
П	Saham Seri B (Rp.7.800.000,- per saham)			
	1. J Trust Co., Ltd.	26.038	203.096.400.000	0,000
	2. Masyarakat	257.463	2.008.211.400.000	0,003
	Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,003
	Total Modal disetor	10.012.124.501	12.223.148.800.000	100,000



PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA TBK

I. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah:

- Komite Audit (Audit Committee)
- Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee)
- Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee)

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan *best practices* yang diperbaharui secara berkala.

KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE)

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Covernance {GCG}* serta kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

- 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter)

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) terakhir di-review dan dimutakhirkan di bulan Juni 2020.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Masa Tugas Komite Audit

Struktur & Komposisi.

- a) Komite audit adalah suatu lembaga di bawah Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan dilakukan oleh Direksi.
- c) Pengangkatan atau pemberhentian anggota komite wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam Iaman (website) Bank.
- d) Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota komite jika salah seorang dari anggota komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau diberhentikan.
- e) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri
 - Seorang komisaris independen.
 - Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi.
 - Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.
- f) Komita Audit diketuai oleh seorang komisaris independen dan salah satu anggota komite audit ditunjuk sebagal sekretaris komite audit, dan semuanya juga merangkap sebagai

anggota komite audit.

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri atas seorang komisaris independen yang merangkap Ketua Komite Audit, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan.
- b) Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
- c) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite.
- d) Anggota Komite Audit tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi bank atau Direksi bank lain yang masih aktif menjabat.
- e) Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lainnya pada bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) Memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan.
 - 2) Memenuhi kriteria independensi.
 - 3) Mampu menjaga rahasia bank.
 - 4) Memenuhi integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman perbankan dan manajemen risiko yang memadai serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - 5) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
 - 6) Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- f) Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- g) Anggota Komite Audit bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- h) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afi1iasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham pengendali bank.
- i) Anggota Komite Audit bukan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- j) Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

- k) Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- Per 31 Desember 2020 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Struktur Keanggotaan Komite Audit Tahun 2020

Di tahun 2020, terjadi 2 kali perubahan pada struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui sirkulasi notulen rapat tanggal 5 Februari 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 6 Februari 2020. Selanjutnya anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.06.01/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020. Struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di	Jabatan di Komite	Rangkap	Periode Jabatan
		Bank		Jabatan di	
				Komite Lain	
1	Mahdi	Komisaris	Ketua/Anggota	=	1 Januari - 30
	Mahmudy	Independen	* * *		Agustus 2020
2	Sutirta	Komisaris	Anggota	-	1 Januari - 30
	Budiman	Independen			Agustus 2020
3	Irwanto	Pihak	Anggota	-	6 Februari 2020 -
		Independen			28 Februari 2021
4	Bambang	Pihak	Sekretaris/Anggota	_	1 Januari 2020
	Setyoko	Independen			sd. sekarang

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 31.04/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:



No	Nama	Jabatan di	Jabatan di Komite	Rangkap	Periode
		Bank		Jabatan di	Jabatan
				Komite Lain	
1	Sutirta	Komisaris	Ketua/Anggota	Ketua	•31 Agustus
	Budiman	Independen		Komite	2020 sd.
		1973		Pemantau	sekarang
				Risiko	,
				 Anggota 	•3 Juli 2020 sd.
				Komite	sekarang
				Nominasi	
				dan	
				Remunerasi	
2	Irwanto	Pihak	Anggota	 Anggota 	3 Juli 2020 – 28
		Independen	50000-007	Komite	Februari 2021
				Pemantau	
				Risiko	
3	Bambang	Pihak	Sekretaris/Anggota	-	1 Januari 2020
	Setyoko	Independen			sd. sekarang

Sebagaimana dinyatakan diatas, per 31 Desember 2020 Struktur dan keanggotaan Komite Audit terdiri dari:

- (a) 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
- (b) 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi sebagai Anggota.
- (c) 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan sebagai Anggota.

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2020, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah 100%.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Sutirta Budiman, Ketua Komite Audit Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Bambang Setyoko**, Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Irwanto, Anggota Komite Audit Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2020, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota independen pada Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 2) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan J Trust Bank dalam 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3) Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada J Trust Bank.
- 4) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang

Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain mencakup:

- (1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (2) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
- (3) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- (4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.
- (5) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan public dan/atau kantor akuntan publik.
- (6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (7) Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (8) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
- (9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
- (10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam bank.
- (11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
- (12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama.
- (13) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
- (14) Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal bank.
- (15) Mengevaluasi kinerja SKAI.
- (16) Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (17) Memastikan SKAI bekerja secara independen.
- (18) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
- (19) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- (20) Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

- (1) Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Risk Management Division, Compliance Division serta Divisi yang terkait.
- (5) Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- 1) Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% {lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
- 3) Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 4) Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 6) Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- 7) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mulakat.
- 8) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 {dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
- 9) Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan balk.
- 10) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menyelenggarakan 10 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (KPMG Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Audit	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Hadir Fisik	Hadir via Konferensi Video
Mahdi Mahmudy	1 Januari s/d	10	8	80%	v	-
(Komisaris	30 Agustus					
Independen,	2020					
Ketua)						
Sutirta Budiman	1 Januari s/d	10	8	80%	v	-
(Komisaris	30 Agustus					
Independen,	2020					
Anggota)						
Sutirta Budiman	31 Agustus					
(Komisaris	2020 s/d 31					1



Independen,	Desember					
Ketua)	2020					
Bambang Setyoko	1 Januari	10	10	100%	v	-:
(Pihak	2020 s/d. 31					
Independen,	Desember					
Anggota/	2020					
Sekretaris)						
Irwanto (Pihak	6 Februari	10	10	100%	v	_
Independen,	2020 s/d. 28					
Anggota)	Februari 2021					

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2020 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
1	Bambang	1 Januari	• Pelatihan	• Persatuan	• 11-12 Agt
	Setyoko	s/d 31	Sertifikasi	Ikatan	2020,
		Desember	Komite Audit	Komite Audit	Online
		2020		Indonesia	Training
			 Sertifikasi 	• Persatuan	• 13 Agt
		*	Komite Audit	Ikatan	2020,
				Komite Audit	Hotel
				Indonesia	Bidakara,
					Jakarta
2	Irwanto	6 Februari	-	_	/ -
		2020 s/d 28			
		Februari			
		2021			

Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
- 2. Audit eksternal.
- 3. Informasi laporan keuangan.



- 4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
- 5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
- 6. Monitoring pelaporake OJK.
- 7. Pengembangan dan pelatihan.

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No.	Realisasi Program Kerja
1	Menyusun rekomendasi kepada Dekom tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dekom.
2	Melakukan pertemuan regular dengan SKAI membahas hasil temuan audit.
3	Melakukan evaluasi evaluasi Kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
4	Monitoring temuan audit dan rencana penyelesaian audit.
5	Monitoring pelaksanaan rencana kerja audit tahunan.
6	Melakukan monitoring temuan audit OJK dan penyelesaian temuan audit.
7	Melakukan monitoring temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang
	dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yg mengatur.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
	dalam penyusunan laporan keuangan.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.
12	 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan: a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku. b) Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan. c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik. d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.

in 182

No.	Realisasi Program Kerja
14	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran yaitu
	tgl.31 Juli dan 31 Januari secara luring.
15	Melaporkan hasil review dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat
	Dekom.
16	Mengikuti training/pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2021

Pada 2021, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
- Audit eksternal.
- 3. Informasi laporan keuangan.
- 4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
- 5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
- 6. Monitoring pelaporake OJK.
- 7. Pengembangan dan pelatihan.

Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKAI selama tahun 2020 cukup baik dan memadai.

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

- a. Peningkatan pemantauan penyelesaian temuan audit untuk menghindari overdue.
- b. Peningkatan independensi dan kemampuan menggali akar permasalahan dari hasil temuan audit.
- c. Direkomendasikan agar aspek-aspek positif yang didapat dari hasil kegiatan audit perlu dicantumkan dalam laporan audit sebagai apresiasi kepada auditee, seperti kepatuhan pada ketentuan dan implementasi pengendalian internal yang sudah baik.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan anggota dari Crowe Horwath International telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (engagement letter) No.KNMT&R-DIV.2B/0419/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 serta Surat Pernyataan dari KAP bahwa AP dan KAP serta jajarannya independen

IVU

terhadap Bank dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

Pernyaataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai sudah efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional *control*. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Remunerasi Anggota Komite Audit

(1) Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit			
Fasilitas Lain	20)20	20)19
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	2.152	2	537
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:				
a.Dapat dimiliki	1	171	1	85
b.Tidak dapat dimiliki				
Total	3	2.323	2	622

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Audit		
	2020	2019	
Di atas Rp5 miliar			
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar			
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1		
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar			
Rp500 juta ke bawah	2	3	

(2) Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit			
	2020		2019	
	Orang	Rp(Juta)	Orang	Rp(Juta)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE PEMANTAU RISIKO (RISK MONITORING COMMITTEE)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup me-review kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter)

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan honorarium. Piagam Komite Pemantau Risiko (Risk Monitoring Committee Charter) ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat

AR

dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) terakhir di-*review* dan dimutakhirkan di bulan Juni 2020.

Struktur, Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui sirkulasi notulen rapat tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020. Selanjutnya anggota Komite Pemantau Risiko diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03.22/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Sutirta Budiman	Komisaris Independen	Ketua/Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020
2	Mahdi Mahmudy	Komisaris Independen	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020
3	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020
4	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020
5	Amalia Setyanti	Pihak Independen	Sekretaris/Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020
6	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Anggota	1 Januari – 31 Desember 2020
7	Irwanto	Pihak Independe	Anggota	6 Februari 2020 - 28 Februari 2021

Sampai dengan per 31 Desember 2020 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
- b. 1 (satu) orang Komisaris
- c. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk 1 orang sebagai ketua)
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan/akuntansi
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
- f. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2020, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Sutirta Budiman,** Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 23 Desember 2019)
 - Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobiru Adachi,** Anggota Komite Pemantau Risiko Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Nobuiku Chiba, Anggota Komite Pemantau Risiko
 Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Mahdi Mahmudy, Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 21 November 2016 hingga 29 Juni 2018, dan menjadi anggota sejak 21 November 2016 hingga sekarang)
 - Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Amalia Setyanti Lestari, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Bambang Setyoko**, Anggota Komite Pemantau Risiko Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Irwanto, Anggota Komite Pemantau Risiko Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1) Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

- 2) Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- 3) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- 4) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

- 1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundangundangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
- 7) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- 8) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 9) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

- 1) Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 2) Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.
- 3) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 4) Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 6) Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.

 Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Sutirta Budiman	01 Januari 2020	15	15	100%
(Komisaris	s/d 31 Desember			
Independen, Ketua)	2020			
Nobiru Adachi	01 Januari 2020	15	1	6%
(Komisaris Utama,	s/d 31 Desember			
Anggota)	2020			
Nobuiku Chiba	01 Januari 2020	15	4	26%
(Komisaris,	s/d 31 Desember			
Anggota)	2020			
Mahdi Mahmudy	01 Januari 2020	15	15	100%
(Komisaris	s/d 31 Desember			
Independen,	2020			
Anggota)				



Amalia Setyanti	01 Januari 2020	15	15	100%
Lestari (Pihak	s/d 31 Desember			
Independen,	2020			
Anggota/Sekretaris)				
Bambang Setyoko	01 Januari 2020	15	15	100%
(Pihak Independen,	s/d 31Desember			
Anggota)	2020			
Irwanto (Pihak	06 Februari 2020	15	13	86%
Independen,	s/d. 28 Februari			
Anggota)	2021			

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2020 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
1	Amalia Setyanti Lestari	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	Covid-19MaintainingEnterpriseResilience	• KPMG	• 18 Mei 2020, Online Training
2	Bambang Setyoko	01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	-	-	-
3	Irwanto	06 Februari 2020 s/d 28 Februari 2021	-	-	-

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Mereview profil risiko Bank yang disusun setiap triwulan sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - a) Profil Risiko Bank Triwulan 4 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.
 - b) Profil Risiko Bank Triwulan 1 Tahun 2020 pada tanggal 23 dan 24 April 2020.
 - c) Profil Risiko Bank Triwulan 2 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020.



- d) Profil Risiko Bank Triwulan 3 Tahun 2020 pada tanggal 20 Oktober 2020.
- 2) Mereview Tingkat Kesehatan Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - a) Tingkat Kesehatan Bank Semester 2 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.
 - b) Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 Tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020.
- 3) Mereview kebijakan manajemen risiko, kebijakan perkreditan, dan lain-lain serta implementasinya, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - a) Pengkinian Limit Kategori Rapat Komite Kredit pada tanggal 30 Januari 2020.
 - b) Tugas pokok dan fungsi Quality Assurance pada tanggal 6 Mei 2020.
 - c) Fasilitas kredit kepada Debitur Inti pada tanggal 14 Mei 2020
 - d) Alternative Liquidity Ratio Monitoring Tool pada tanggal 2 Juli 2020.
 - e) Credit Stress Testing pada tanggal 15 Juli 2020.
 - f) NPL Status & Action Plan pada tanggal 7 Oktober 2020.
 - g) Treasury Activities Update pada tanggal 15 Oktober 2020.
 - h) Kebijakan dan SOP Bank pada tanggal 6 November 2020.
 - i) Treasury and Funding Acitivities Update pada tanggal 3 Desember 2020.
 - j) Stress Testing and Industry Analysis pada tanggal 10 dan 11 Desember 2020.
- 4) Mereview Penerapan Tata Kelola Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - a) Penerapan Tata Kelola Bank Semester 2 Tahun 2019 pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.
 - b) Penerapan Tata Kelola Bank Semester 1 Tahun 2020 pada tanggal 23 Juli 2020.
- 5) Mereview Penerapan Program APU-PPT Bank, pada tanggal 16 dan 23 Januari 2020.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2021 sebagai berikut:

- 1. Monitoring laporan profil risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan
- 2. Monitoring laporan RBBR yang dilakukan setiap semester
- 3. Monitoring implementasi GCG yang dilakukan setiap semester
- 4. Monitoring pelaksanaan APU/PPT yang dilakukan minimal satu kali setahun
- 5. Monitoring implementasi kebijakan perkreditan yang perlu mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris, jika ada kejadian atau perubahan yang signifikan atau minimal setiap triwulan (ha Age
- 6. Capaian kinerja keuangan Bank yang dilakukan per dua bulan

7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Bank atas temuan OJK yang signifikan terkait kebijakan perkreditan dan penerapannya yang berpengaruh terhadap RBBR dilakukan per dua bulan

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko			
Fasilitas Lain	20)20	20	19
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	7	6.188	6	2.911
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:				
a.Dapat dimiliki	2	363	2	181
b.Tidak dapat dimiliki				
Total	7	6.551	6	3.092

Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Pemanta Risiko	
	2020	2019
Di atas Rp5 miliar		
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar		
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	3	2
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	1	1
Rp500 juta ke bawah	2	2

ni Ma

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Pemantau Risiko

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko			
	2020		2019	
	Orang	Rp(Juta)	Orang	Rp(Juta)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE)

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter)

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, komposisi dan struktur organisasi serta persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja serta waktu kerja, pelaksanaan rapat dan pelaporan, masa tugas dan

KR

honorarium. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter) ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

Akuntabilitas, Struktur, Komposisi, dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.
- 2) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.
- 3) Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.
- 4) Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu:
 - a. 1(satu) Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua;
 - b. 1(satu) orang Komisaris; dan,
 - c. 1(satu) pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan karyawan.
- 5) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 6) Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama J Trust Bank;
 - b. Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
- 7) Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- 8) Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 1 Juli 2020 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 2 Juli 2020, dan Surat Keputusan Direksi No. 03.23/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VII/2020 tertanggal 3 Juli 2020, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode
140	1000 1000			Jabatan
1	Mahdi Mahmudy	Komisaris	Ketua/Anggota	3 Juli 2020 – 27
		Independen		Agustus 2023



2	Sutirta Budiman	Komisaris	Anggota	3 Juli 2020 - 27
_		Independen		Agustus 2023
3	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	3 Juli 2020 - 27
				Agustus 2023
4	Ong Pey Fang	EVP HC, GS &	Sekretaris/Anggota	19 Juli 2019 sd.
-		Corporate Secretary		sekarang

Per 31 Desember 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris
- b. 1 (satu) orang Komisaris Independen
- c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Sepanjang tahun 2020, jumlah Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi senantiasa berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
- Komite memilih calon anggota dari hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan persyaratan yang ada, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan kemampuan, dan kepatutan.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

- o **Mahdi Mahmudy**, Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (menjabat sebagai Ketua sejak 3 Juli 2020 hingga sekarang)
 - Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Sutirta Budiman, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.



- Nobuiku Chiba, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Ong Pey Fang, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
 Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2020, seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

- Seluruh anggota independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
 - 1. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
 - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
 - 2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3. Komite mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
 - 4. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
 - 5. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
 - 1. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Struktur remunerasi
- Kebijakan tentang remunerasi
- Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen.
- 2. Komite mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.
- 3. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 4. Komite memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
 - Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - Kinerja kerja individu;
 - Keadilan terhadap "peer group";
 - Risiko;
 - Keseimbangan antara antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;
 - Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal Bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.
- 5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
- 6. Komite secara berkala meninjau dan memperbarui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

- 1) Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
- 2) Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 3) Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
- 4) Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
- 5) Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 6) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

7) Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 7 kali rapat.

Frekuensi Kehadiran dan Tingkat Kehadiran rapat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Mahdi Mahmudy (Komisaris Independen, Ketua)	2020-2023	7	7	100%
Sutirta Budiman *)	2020-2023	4	4	100%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota)	2020-2023	7	7	100%
Ong Pey Fang (EVP HC & GS, Sekretaris/ Anggota)	2020-2021	7	7	100%
*)Efektif menjadi Anggota I	Komite Nomi	inasi dan Remune	rasi pada tang	gal 3 Juli 20

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	23 Desember 2020	Rekomendasi kepada BOC mengenai metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) dan rekomendasi nominasi Komisaris Independen
2	28 Agustus 2020	Rekomendasi nominasi Ketua Komite Audit
3	5 Agustus 2020	Rekomendasi penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis, Peninjauan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, mengusulkan masa tugas Komisaris dan atau pihak independen menjadi 3 (tiga) tahun
4	29 Juli 2020	Rekomendasi penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis
5	1 Juli 2020	Rekomendasi: 1)Perpanjangan nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko 2) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 tahun 3) Rekomendasi nominasi anggota KRN 4) Rekomendasi nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko

6	11 Maret 2020	Rekomendasi atas kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank.	
7	5 Februari 2020	Rekomendasi atas keanggotaan Komite Audit	

Pendidikan dan/atau Pelatihan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/ pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/ Seminar	Lembaga Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Mahdi Mahmudy	Ketua - Komisaris Independen	Pembekalan Sertifikasi Komite Audit	Persatuan Ikatan Komite Audit Indonesia	11 Agustus 2020 - 13 Agustus 2020 Virtual Training
Ong Pey Fang	Sekretaris	ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1: Corporate Legal and Corporate Action	ICSA	26 Februari 2020 - 27 Februari 2020 Le Meridien, Jakarta
Nahuilaa Chiba	Anggota -	Mengelola Disrupsi Kembar	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)	3 Juli 2020 Virtual Training 8 Juli 2021 Virtual Training
Nobuiku Chiba	Komisaris Independen	Digital Economy & Pemberdayaan UMKM (Tantangan Membangun Eko sistemnya)	LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia)	
Sutirta Budiman	Anggota - Komisaris Independen	Pembekalan Sertifikasi Komite Audit	Persatuan Ikatan Komite Audit Indonesia	11 Agustus 2020 - 13 Agustus 2020

		Virtual Training

Program Kerja dan Realisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
- 2. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat Pihak Independen kepada Dewan Komisaris.
- 3. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- 5. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja		
1	Penilaian dan rekomendasi kandidat calon Direksi dan Komisaris		
2	Penilaian dan rekomendasi kandidat Pihak Independen		
3	Rekomendasi kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank		
4	Rekomendasi kepada BOC mengenai metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC)		
5	Evaluasi dan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi		

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Pada 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat

Ra

dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

- 2. Komite meninjau, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
- 4. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)		
Tahun 2020	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi		
1 411411 1010	Orang	Rupiah	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan			
rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk	4	8.036.429.207	
non-natura)			
Fasilitas lain dalam bentuk natura			
(perumahan, transportasi, asuransi			
kesehatan dan sebagainya)			
1. Bisa dimiliki	_	-	
2. Tidak bisa dimiliki		=	
Total	4	8.036.429.207	
Keterangan:			
*) Remunerasi yang diterima sudah term	asuk pajak		

Kebijakan Suksesi Direksi

Bank memiliki sistem pengelolaan talenta yang dilakukan oleh Direktorat SDM untuk memetakan pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Direksi guna mempertahankan visi, misi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Bank.

- Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memberikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier dan lain-lain
- Karyawan yang bertalenta yang terindentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota Direksi, akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

a. Penilaian kinerja Komite Audit:

i. Frekuensi rapat

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (Financial Control Division) dan rapat internal komite selama tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan.

Selama tahun 2020 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugastugas pengawasan Dewan Komisaris.

Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
 - (1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
 - (2) Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
 - (3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 - (4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
- f. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.

b. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko:

i. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 15 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Didalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Tata Kelola Bank, dan juga Penerapan Program APU-PPT Bank, serta aspek kegiatan usaha Bank seperti: perkreditan, likuiditas, treasury, funding, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

c. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi:

i. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") telah melakukan rapat KNR sebanyak 7 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite di bawah Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite dibawah Komisaris.

ii. Tugas & Tanggung Jawab

Dewan Komisaris, menilai bahwa KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, diantaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Metodologi penilaian bagi Dewan Komisaris (BOC) dan rekomendasi nominasi Komisaris Independen.
- Nominasi Ketua Komite Audit.
- Penunjukan 1 (satu) Direktur Bisnis.
- Perpanjangan nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko, masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 3 tahun, nominasi anggota KNR, nominasi Pihak Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, dan nominasi keanggotaan Komite Audit.
- Kompensasi, benefit dan fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) Komisaris, Direksi, EVP dan Advisor Teknis/Konsultan dari Bank.

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KNR dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite Dibawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite Dibawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Dibawah Direksi antara lain :

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT COMMITTEE)

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 22.06/S.Kep.Dir-RMD/JTRUST/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Sus	unan Komite Manajemen Risiko		
Ketua	President Director		
Wakil Ketua	MD Compliance & Corporate Legal		
Sekretaris	EVP Risk Management		
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	 Presiden Direktur MD Compliance & Corporate Legal MD Finance & Planning MD Operation & Credit Administration MD Business MD Information Technology EVP Risk management EVP Finance & Planning EVP Treasury EVP Business Linkage & Commercial EVP Human Capital, General Services & Corporate Secretary EVP Credit Risk Reviewer EVP Management All 		
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	Delinquencies 1. Risk Management Division (RMD) 2. Compliance Division (CPD) 3. Internal Audit Division (IAD) Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk / diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen.		
Anggota Tidak Tetap	 Finance Control Division (FCD) Planning & Performance Division (PPD) Head Office Operation Division (HOPD) Credit Administration Division (CAD) Treasury Capital Markets Division (TCMD) Business Linkage & Consumer Division (BLCD) Commercial Banking Division (CBD) 		

- 8. Global Banking & Financial Institution Division (GBFID)
- 9. Japan & Korea Desk (JKD)
- 10. Funding & Product Division (FPD)
- 11. Branch Banking Network (BBND)
- 12. Human Capital & General Services Division (HCGD)
- 13. Corporate Secretary Division (CSD)
- 14. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD)
- 15. Credit Risk Reviewer (CRRD)
- 16. Management All Delinquencies (MAD)
- 17. Information Technology Division (ITD)
- 18. President Office Division (POD)
- 19. Marketing & Promotion Division (MPD)

Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk / diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen.

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada President Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

- 1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- 2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- 3. Penetapan (justification) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- 4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen

W A

hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.

- 5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko wajib untuk:
 - a. Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.

c. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	15 Januari 2020	Laporan Profil Risiko Q4/2019 yang disampaikan ke OJK
2	22 Januari 2020	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) & ICAAP Semester II tahun 2019 yang disampaikan ke OJK
3	24 Februari 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Januari 2020
4	09 Maret 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi Februari 2020
5	20 April 2020	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan I tahun 2020 yang akan disampaikan ke OJK
6	16 Mei 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk dan Credit Risk posisi April 2020
7	27 Juni 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Credit Risk dan Restrukturisasi Kredit Pandemi Covid-19 posisi Mei 2020
8	2 Juli 2020	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2020 yang disampaikan ke OJK
9	28 Agustus 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk per Agustus 2020
10	24 September 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk dan Update Internal Regulation posisi Agustus 2020
11	19 Oktober 2020	Laporan Profil Risiko Bank Triwulan III tahun 2020 yang akan disampaikan ke OJK
12	30 November 2020	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market & Liquidity Risk, Credit Risk dan Credit Restruct Covid-



		19, Update Internal Regulation, Operational Risk posisi
		Oktober tahun 2020
13	21 Desember	Profil Risiko Bank secara bulanan terutama posisi Market
	2020	& Liquidity Risk, Credit Risk dan Credit Restruct Covid-
		19, Update Internal Regulation, Operational Risk posisi
		November tahun 2020

d. Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko di Bank berjalan dengan baik, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melakukan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

2. ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk Asset & Liability Committee (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. Asset & Liability Committee (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

a. Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab kepada Direksi. Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 29.05/S.Dir-TCMD/JTRUST/XII/2020

tanggal 29 Desember 2020 tentang Asset & Liability Committee, Struktur dan keanggotaan Asset & Liability Committee (ALCO) sebagai berikut:

Susuna	an Asset Liability Committee (ALCO)	
Ketua	Presiden Direktur	
Wakil Ketua	MD Business	
Sekretaris	Treasury & Capital Market Division Head	
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	 Presiden Direktur MD Business EVP Treasury & Capital Markets EVP Business 	
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	 MD/EVP Finance & Planning MD/EVP Risk Management 	



Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara A. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	 MD/EVP Compliance & Corp Legal MD/EVP Information Technology Business Linkage & Consumer Division Head Japan & Korea Desk Division Head Commercial & SME Division Head Funding & Product Division Head Information Technology Division Head Risk Management Division Head Compliance Division Head Planning Performance Division Head
B. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara yang hadir sesuai dengan keterkaitan dengan agenda/topik. Keanggotaan	 Financial Control Division Head Internal Audit Division Head Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasana Rapat ALCO (jika ada)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain :

- 1) Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA).
- 2) Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
- 3) Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
- 4) Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifijkan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:
 - Risiko likuiditas; misalnya rencana pendanaan termasuk Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan)

PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

- Risiko pasar
 - i. Risiko Suku Bunga (proses Fund Transfer Pricing), dan
 - ii. Risiko Valuta Asing (strategi hedging)
- Aspek Permodalan
- 5) Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

c. Tata Tertib Rapat ALCO

- 1) Rapat ALCO diselenggarakan 1 (satu) kali dalam periode satu bulan dan atau dapat dilakukan lebih dari satu kali bila diperlukan. Anggota dapat hadir dalam forum secara tatap muka atau menggunakan media komunikasi online/teleconference.
- 2) Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan apabila Wakil Ketua berhalangan maka rapat dipimin oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - EVP / Managing Director Finance, Planning & IT
 - EVP / Managing Director Risk, Business Risk Reviewer & Collection
- 3) Pengambilan Keputusan
 - a) Quorum (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut:
 - i. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 - ii. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Permanent Non-Voting Member).
 - b) Sekurang-kurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh: 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 - c) Keputusan Rapat dianggap sah bila rapat dinyatakan quorum.
- 4) Working Group
 - a) Working Group ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Permanent Non-Voting Member) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (Contributing Non-Permanent Non-Voting Member).
 - b) Working Group bertanggung jawab untuk mendukung Komite dalam merumuskan usulan dari unit kerja hingga menjadi rekomendasi yang akan diputus oleh Komite di dalam Rapat Komite. Peserta Working Group



dapat disesuaikan dengan materinya yang akan diusulkan atau dibahas dalam Rapat Komite.

- c) Dalam mendukung persiapan Rapat Komite, Working Group akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat Komite.
- d) Dalam hal dipandang perlu melaksanakan Rapat Lintas Komite, maka Working Group dapat mengundang group terkait dalam Komite lain untuk membahas materi dalam rapat secara lintas Komite tersebut.
- e) Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Komite dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat Komite.
- f) Rapat Working Group memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengajuan usul materi untuk dibahas dalam rapat Komite.
- g) Rapat Working Group dipimpin oleh Sekretaris Komite sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris Komite berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris Komite yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat Working Group yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris Komite.
- h) Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Voting Members*.
- i) Working Group bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komite.
- j) Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Asset & Liability Committee (ALCO) telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

No	Tanggal	Memo	
1	22 Januari 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 24 Januari 2020	
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai tanggal 24 Januari 2020	
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 24 Januari 2020	

m Aa

2	24 Februari 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
		tanggal 26 Februari 2020 2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 26 Februari 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai tanggal 26 Februari 2020
3	26 Maret 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
		tanggal 1 April 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 1 April 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 1 April 2020
4	23 April 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
		tanggal 29 April 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 29 April 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 29 April 2020
5	19 Mei 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
		tanggal 27 Mei 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 27 Mei 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 27 Mei 2020
6	24 Juni 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
		tanggal 29 Juni 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 29 Juni 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan mulai tanggal
	24 7 11 2020	29 Juni 2020
7	24 Juli 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
1		tanggal 3 Agustus 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 3 Agustus 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 3 Agustus 2020

8	28 Agustus 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai tanggal 1 September 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 1 September 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 1 September 2020
9	30 September	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
	2020	tanggal 1 Oktober 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 1 Oktober 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 1 Oktober 2020
10	27 Oktober 2020	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
		tanggal 2 November 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 2 November 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
	20.17	tanggal 2 November 2020
11	23 November	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
	2020	tanggal 24 November 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 24 November 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
10	2021	tanggal 24 November 2020
12	30 November	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
	2020	tanggal 1 Desember 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 1 Desember 2020
N.		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
10	10 D	tanggal 1 Desember 2020
13	18 Desember	1. Perhitungan Fund Transfer Pricing (FTP) mulai
	2020	tanggal 21 Desember 2020
		2. Perubahan Suku Bunga Kredit berlaku mulai
		tanggal 21 Desember 2020
		3. Perubahan Suku Bunga Simpanan berlaku mulai
		tanggal 21 Desember 2020

e. Penilaian Kinerja Komite ALCO

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB), serta mengarahkan strategi untuk mengoptimalkan komposisi Balance Sheet dan mengoptimalkan Net Interest Margin (NIM) Bank.

3. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (IT STEERING COMMITTEE)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.19.16/S.Kep-Dir-ITD/

JTRUST/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

Susunan l	Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi	
Ketua	Direktur Information Strategy & Technology	
Sekretaris/ Anggota	Kepala Divisi Information Technology	
Anggota	 Direktur / EVP Operation & Credit Administration Direktur / EVP Finance & Planning Direktur / EVP Risk Management Kepala Divisi Head Office Operation Kepala Divisi Financial Control Kepala Divisi Planning Performance Kepala Divisi Internal Audit 	

m Ba

b. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Rencana 1) Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas aktivitas pengadaan 2) dan/atau proyek Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan rencana strategis PT Bank ITrust Indonesia Tbk, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau 3) proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan senantiasa mengupayakan investasi teknologi informasi yang memberikan nilai tambah kepada Bank.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang teknologi yang sesuai 4) kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha dimana rekomendasi yang disampaikan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas serta hal-hal sebagai berikut:.
 - a) Rencana pelaksanaan (road map) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai.
 - b) Sumber daya yang dibutuhkan.
 - c) Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi hal hal yang berhubungan 5) dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan 6) pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya 7) penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan vendor terkait 8) penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada A

pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi:

- a. Eksistensi dan sejarah perusahaan (profil perusahaan).
- b. Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
- c. Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
- d. Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
- e. Kemampuan dan efektifitas pemberian jasa termasuk dukungan purna jual.
- f. Teknologi dan arsitektur sistem.
- g. Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.
- h. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
- i. Terpercaya dan keberhasilan dalam berhubungan dengan sub kontraktor.
- j. Jaminan asuransi.
- k. Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
- 1. Menerapkan manajemen risiko.
- m. Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisa dan penilaian terhadap usulan pengembangan dan/atau pembelian perangkat lunak dan /atau perangkat keras yang diajukan oleh Unit Kerja.
- 10) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.

Tanggung Jawab

- 1) Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
- 2) Membantu Direksi dalam mengawasi dan melakukan kontrol terhadap pengamanan dan penggunaan sistem aplikasi yang berisiko tinggi, khususnya yang menyangkut topologi sistem jaringan, database, komputer mikro, dan komunikasi data.

- Membantu Direksi dalam menerapkan kebijakan Teknologi Informasi agar 3) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang 4) meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen / divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem 5) aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaannya.
- 6) Melakukan analisa dan penilaian atas usulan pengembangan dan atau pembelian perangkat lunak dan/atau perangkat keras dari pemohon dari divisi lain atau divisi IT itu sendiri
- Analisa yang dimaksud pada nomor 6) diatas sekurang-kurangnya terdiri 7) atas:
 - Latar belakang tujuan pengembangan dan/atau pembelian.
 - Tingkat urgensi dan kebutuhan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
 - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank dan rencana strategis kegiatan usaha bank
 - Semua fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi tersebut.
 - Pemeliharaan dan dukungan dari pihak vendor.
 - Aspek biaya dan manfaat.
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
- Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai 8) Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung kegiatan strategis bisnis Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- Menganalisa perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi 9) perbankan.
- Mengkaji keefektifan rencana mitigasi risiko atas pelaksanaan investasi IT serta memastikan kontribusi investasi terhadap rencana bisnis Bank.
- Melakukan penilaian diri sendiri untuk mengkaji efektivitas fungsi dari Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per tahun alas undangan Ketua atau yang



diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.

- 2) Rapat Komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- 3) Pengambilan keputusan kuorum berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam rapat, maka putusan diambil dengan menggunakan voting suara terbanyak dan dicantumkan dalam notulen rapat.
- 4) Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat terse but.
- 5) Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah tersebut harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.
- 6) Risalah Rapat merupakan keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- 7) Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi diluar Direksi adalah para Kepala Divisi. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini.
- 8) Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawakan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.
- 9) Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur Teknologi Informasi).

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	11 dan 12 Februari	IT Business Plan
	2020	 Manage Service Data System
		Project e-Branch
2	4 Maret 2020	 PSP 13 Deployment for Core Banking System
		 Network Redesign fro Head Office Infrastructure
3	3 April 2020	ATM Skimming Prevention
4	30 Juli 2020	Core Banking System and Solution
5	16 September 2020	Reduce Cost Plan and Bank Management Report
	<u> </u>	Portal

f. Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT *Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

4. KOMITE KREDIT (CREDIT COMMITTEE)

Komite Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah suatu komite dibawah Dewan Direksi yang memiliki kewenangan memutus kredit dan atau memutus restrukturisasi kredit secara independen yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer Unit* yang memiliki kemampuan, kompetensi dan integritas.

Proses kredit yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* merupakan prinsip utama yang mendasari pengambilan keputusan kredit dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen, berasal dari *Business Unit* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer (CRR)* pada pihak lainnya. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.

Inisiasi kredit dan pengajuan proposal kredit dilakukan oleh Business Unit. Credit Risk Reviewer akan melakukan kaji ulang (review) dan memberikan rekomendasi terhadap proposal kredit yang telah dibuat oleh Business Unit. Dalam proses review, Business Unit dapat meminta unit Credit Risk Reviewer untuk melakukan kunjungan proyek (on the spot), khususnya dalam rangka menilai suatu permohonan kredit yang dinilai kompleks. Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh Business Unit sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain seperti memorandum prosedur yang mengatur mengenai SOP pemberian kredit.

a. Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (voting member), perekomendasi, pengusul, dan non voting member yaitu Divisi Corporate Legal & Divisi Compliance.

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi Business Unit dan Credit Risk Reviewer sesuai dengan four eyes principle.

Keputusan kredit dibawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 17 Juli 2020 bahwa kewenangan Komite Kredit terdiri atas :

Pemegang Kewenangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

Susur	nan Angota Komite Kredit
Kategori A1 (> Rp. 100	milyar)
Voting Member	 Presiden Direktur MD Finance & Planning MD Business EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (> Rp. 20	milyar - Rp. 100 milyar)
Voting Member	 Presiden Direktur MD Business EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A3 (> Rp. 5 m	nilyar - Rp. 20 milyar)
Voting Member	 MD Business EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori B1 (> Rp. 1 m	nilyar - Rp. 5 milyar)
Voting Member	 Kepala Divisi Business Unit Kepala Divisi Credit Risk Reviewer



Kategori B2 (< Rp. 1	milyar)
Voting Member	1. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Business Unit
	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Divisi Credit Risk Reviewer

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/rescheduling, restrukturisasi, dan sebagainya).

c. Rapat dan mekanisme Pengambilan keputusan rapat

- 1) Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka/ menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh *Credit Risk Reviewer Unit* dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh *Division head !Deputy Division* Head!Pejabat setingkat pada Business Unit dan *Credit Risk Reviewer Division*. Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana fax atau email.
- 2) Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member*
- 3) Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
 - Notulen Ratek dan Lembar Opini,
 - Nota analisis kredit (NAK),
 - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR) dan
 - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
- 4) Credit Risk Reviewer Unit memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.
- 5) Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.



- 6) Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan voting suara diatas 50% dari Voting Member dan dicantumkan dalam notulen rapat.
- 7) Apabila terdapat voting member yang berhalangan hadir dan jumlah Voting Member yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh alternate Voting Member yang ditunjuk Presiden Direktur dan MD Compliance & Corporate Legal dan dituangkan dalam sural kuasa.
- 8) Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Unit. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan Ianda Iangan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
- 9) Notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat akan disirkulasikan ke semua anggota komite.

d. Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang berlaku.

e. Penilaian Kinerja Komite Kredit

Komite Kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan four eyes principle sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

5. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk (JTrust) adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran- saran langkah perbaikan.

a. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 23.03/S.Kep-Dir-RBD/JTRUST/ III/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan adalah sbb:

Susun	an Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan		
Ketua	President Directur		
Sekretaris	EVP Risk Management		
Anggota Tetap	 President Directur MD Business 		

n Ha

	3. MD Compliance & Corporate Legal		
	4. MD Operation & Credit Administration		
	5. EVP Risk Management		
	6. EVP Business Linkage & Consumer		
	7. EVP Credit Risk Reviewer		
	8. EVP Management All Deliquencies		
	9. Kepala Divisi Business Linkage & Consumer		
	10. Kepala Divisi Commercial Banking		
	11. Kepala Divisi Global Banking & Financial		
	Institution		
	12. Kepala Divisi Japan & Korean Desk		
	13. Kepala Divisi Management All Delinquencies		
	14. Kepala Divisi Credit Risk Reviewer		
	15. Kepala Divisi Head Office Operation		
	16. Kepala Divisi Credit Administration		
	17. Kepala Divis Internal Audit		
	18. Kepala Divisi Compliance		
	19. Kepala Divisi Corporate Legal & Litigation		
Anggota Tidak Tetap	MD/EVP/Kepala Divisi yang terkait dengan materi rapat		

b. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang

- 1. Merumuskan seluruh kebijakan kredit, prosedur, dan parameter dari risiko kredit:
- 2. Mengawasi manajemen dan pelaksanaan alas kebijakan risiko kredit;
- 3. Mengkaji bahwa proses dan prosedur telah tersedia untuk pengawasan dan *control* terhadap risiko kredit bahwa telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank.

Tugas-Tugas

- 1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan preumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- 2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank (KBP) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan solusi apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
- 3. Melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan perubahan / perbaikan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
- 4. Memantau dan mengevaluasi:

- a) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan
- b) Pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
- c) Proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
- d) Pelaksanaan ketentuan Balas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
- f) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
- g) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai CKPN).

Tanggung Jawab

- 1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai;
 - a) hasil pengawasan alas penerapan dan
 - b) pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB);
 - c) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan.
- 2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai mengenai hal-hal di butir 1 diatas.

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 1) Komite Kebijakan Perkreditan diadakan minimum 2 (dua) kali pertemuan pertahun dalam forum (secara tatap muka atau media komunikasi daring).
- 2) Rapat Komite Kebijakan Perkreditan dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari total anggota tetap, termasuk minimum 3 (tiga) anggota tetap yang merupakan bagian dari Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk dimana Ketua Komite termasuk salah satunya.
- 3) Jika Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota tetap yang merupakan bagian dari Direksi yaitu MD Business.
- 4) Anggota tidak tetap bersifat opsional dan kehadiran disesuaikan dengan topik yang dibahas serta direkomendasikan Komite Kebijakan Perkreditan.
- 5) Keputusan Komite dianggap sah apabila rapat dinyatakan kuorum.



PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting dalam memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tanggal 20 Januari 2014 beserta perubahannya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (*e-reporting*). Efektif sejak tanggal 29 Januari 2020 jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdri. Ong Pey Fang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 29.02/S.Kep.Dir-HCGD/JTRUST/I/2020, tanggal 29 Januari 2020.

Profil lengkap Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Profil pada Laporan Tahunan 2020.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2020 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, workshop, konferensi, seminar, antara lain:

No.	Nama	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
1	Ong Pey Fang	ICSA CG Officer Workshop Series Intermediate Competency 1 : Corporate Legal and Corporate Action	Corporate	26 Februari 2020 - 27 Februari 2020 Hotel Le Meridien, Jakarta

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.



Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut:

- 1. Mengikuti perkembangan industri keuangan perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan perbankan dan pasar modal.
- 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.
- 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*/CSR).
- 6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun *goodwill* keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
- 7. Mengkoordinir pelaksanaan office of the board yang mencakup:
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehinggga keputusan yang dihasilkan *legitimate* dan kredibel.
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
- 8. Melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking).
- 9. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh sesuai pedoman dan prosedur.

M. An

BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan Dalam Organisasi

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dasar Hukum

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank merujuk pada POJK dan SEOJK terkait Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Tata Kelola Terintegrasi, Penilaian Tingkat Kesehatan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (Head of Compliance Management)

Head of Compliance Management diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil & Pelatihan Head of Compliance Management

Pada tahun 2020 terdapat kekosongan jabatan/posisi Head of Compliance Management dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan pengisian jabatan/posisi ini akan dilakukan pada tahun 2021.

Pedoman Operasional Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan berupa Standard Operating Procedure Kepatuhan Bank tanggal 4 November 2019.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (highly regulated) karena merupakan industri yang mendapat ijin untuk mengelola dana masyarakat (public funds custody). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:

- 1. Kepatuhan dimulai dari atas;
- 2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
- 3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
- 4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
- 5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
- 6. Dedikasi kepada Bank; dan
- 7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Dewan Komisaris dan Direksi
 - Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
 - a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
 - b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
 - 2) Direksi berkewajiban:

cu Aa

- a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

b. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

- 1) Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah:
 - a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - b) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
 - d) Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal email.
 - e) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
 - f) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - g) Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
 - h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
 - i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
- 2) Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

c. Kepala Divisi Kepatuhan (Compliance Division Head)

- 1) Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.

- Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, Code of 4) Conduct dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diterapkan di Bank.
- Menyediakan compliance advice terhadap rancangan kebijakan dan keputusan 5) Direksi.
- 6) Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
- Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat 7) dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
- Menjadi liaison officer untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya. 8)
- 9) Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.
- Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan vang berlaku.
- 11) Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi Compliance Risk Management.
- 13) Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola Compliance Risk Information System.

d. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.
- Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan




pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundangundangan. Selain itu juga melakukan *review* kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.

- 5) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
- 7) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 - Bertindak sebagai narahubung (contact person) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

Struktur Organisasi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk 28.04/S.Kep-DIR-HCGD/JTRUST/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 tentang Organisasi Divisi Kepatuhan yang strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2020

- A. Selama tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut:
 - 1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Regulatory Compliance Self Assessment/RCSA) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan Compliance Report Monitoring (CRM) secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai reminder-media sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.
 - 2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "Compliance Opinion/ Advisory" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "opini/advis" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.
 - 3. Melakukan penyusunan dan pengkinian ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

Tanggal	Ketentuan
27 Feb 2020	Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang &
27 Feb 2020	Pencegahan Pendanaan Terorisme
6 Maret 2020	Kebijakan Perlindungan Konsumen
17 A:1 2020	Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate
17 April 2020	Governance)

- 4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/Capem/Kas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
 - b. Menatausahakan dan mengkinikan *database* peraturan perbankan di sistem berbasis web internal perusahaan.

5. Laporan Kepatuhan

Regulatory Compliance menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2020 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I	No.28.07/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2020	28 Juli 2020
Semester II	No.28.07/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2021	28 Januari 2021

- 6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
 - 1. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.

- 2. Melakukan sosialisasi dan menerapkan [Trust Employee Appraisal System ([Trust-EASy) secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
- 3. Terhadap Governance Structure, dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan governance process.
- 4. Terhadap Governance Process, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
- 5. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan stakeholders.
- 6. Memberikan masukan data (supporting data) perihal Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank kepada Corporate Secretary Division untuk penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report).
- 7. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
- 8. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasi penilaian sendiri (Self Assessment) faktor Tata Kelola/GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Desember 2020 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 3 (Cukup Baik) sama dengan hasil penilaian OJK untuk posisi Juni 2020 dengan Peringkat 3 (Cukup Baik).
- B. Selama tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan melalui AML & CFT telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:
 - a. Menyusun Rencana Kerja (Action Plan) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2021.
 - b. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
 - Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020.
 - Tahun 2020.

 Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021.

 Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2021.
 - c. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.

- d. Opini & Review Produk/Aktivitas Operasional Bank.
- e. Pemenuhan permintaan data/informasi dan korespondesi kepada Pihak Eksternal.
- f. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai ketentuan dalam UU RI No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- g. Laporan penundaan/penghentian sementara transaksi.
- h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- i. Dalam rangka penerapan Customer Risk Based Approach, secara periodik melakukan pemetaan risiko dan transaksi nasabah berdasarkan profil, letak geografis, produk, bidang usaha dan aspek terkait lainnya.
- j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan proses pengembangan Sistem Aplikasi APU & PPT dalam monitoring dan pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- k. Pemantauan Profil dan Transaksi nasabah.
- I. Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan pihak Eksternal/Regulator dan Internal Bank.
- m.m. Berpartisipasi aktif dalam program National Risk Assesment dan Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terorism yang diadakan oleh PPATK pada tahun 2020.
- n. Berpartisipasi dalam mendukung program PPATK terkait dengan perubahan Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan dari GRIPS System ke Go AML System.
- o. Mendukung proses analisa yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Yang Berwenang

Sepanjang tahun 2020 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/progress penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator Kepatuhan Di Tahun 2020

Indikator Kepatunan Di Tahun 2020
Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor

Selama tahun 2020 menunjukkan keadaan antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio Posisi Desember 2020	Keterangan
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar	11,59%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
BMPK Kredit:		
Pelanggaran	Nil	Patuh
Pelampauan	Nil	Patuh
Posisi Devisa Neto (PDN)	3,47%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20%
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL):		
NPL Gross	4,97%	Patuh, memenuhi ketentuan dibawah 5%
NPL Net	2,72%	Patuh, memenuhi ketentuan dibawah 5%
Giro Wajib Minimum (GWM):		
GWM Rupiah • Harian • Rata-rata	15,49% 10,33% 5,16%	Patuh, memenuhi ketentuan batas
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	16,26%	minimum 3,5% Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 6%

Liquidity Coverage Ratio (LCR) 149,31% Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100%		Val. Codd Wayr	
Ration Pengungkit/Laverage Ratio Ratio Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100%	GWM Valas	5,40%	ex poes!
(NSFR) Ration Pengungkit/Laverage Ratio Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Profil Risiko Bank: Profil Risiko Inheren Kualitas Risiko Inheren Kualitas Risiko Linker Ratio Retentuan batas minimum 30% Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3% Trend Peringkat Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian OJK Trend Peringkat Komposit Profil Risiko Inheren Kualitas Moderate Komposit Profil Risiko tetap dan	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	149,31%	ketentuan batas
Ratio ketentuan batas minimum 3% Tingkat Kesehatan Bank (TKB) 3 (cukup sehat) Trend Peringkat Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian OJK Profil Risiko Bank: Profil Risiko 3 Trend Peringkat Komposit Risiko Inheren Moderate Komposit Profil Risiko tetap dan Risiko tetap dan		181,62%	ketentuan batas
Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian OJK Profil Risiko Bank: Profil Risiko 3 Trend Peringkat Komposit Profil Kisiko Inheren Moderate Komposit Profil Risiko tetap dan	0 0 ,	7.22%	ketentuan batas
Profil Risiko3TrendPeringkatRisiko InherenModerateKompositProfilKualitasPenerapanFairRisikotetapdan	Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	3 (cukup sehat)	Komposit TKB tetap dan sesuai penilaian
Risiko Inheren Moderate Komposit Profil Kualitas Penerapan Fair Risiko tetap dan	Profil Risiko Bank:		
	Risiko Inheren Kualitas Penerapan	Moderate	Risiko tetap dan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan 2020

A. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2020 sebagai berikut:

Bulan Desember 2020

Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.

B. Posisi Devisa Neto (PDN)
Berdasarkan PBI No. 12/10/PBI/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga
atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN)

Bank Umum, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Berikut Posisi PDN bulan Desember 2020: Tidak terdapat pelanggaran PDN

C. Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Sesuai Laporan Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW II tahun 2020 peringkat Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk berada diperingkat 3 (moderate fair), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, penyediaan modal minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Berikut posisi KPMM di bulan Desember 2020: Kondisi KPMM masih diatas ketentuan minimal.

D. Pemantauan Rasio NPL

NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Berikut perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2020: Tidak terdapat pelanggaran **NPL**

E. Pemantauan Giro Wajib Minimum

1) GWM Primer Rupiah

GWM Primer Rupiah pada bulan Mei mengalami perubahan berdasarkan PADG 22/10/PADG/2020 tentang Perubahan Kelima atas PADG No. 20/10/PADG/2018 tentang GWM Rupiah dan Valas Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2020. Posisi GWM Primer Rupiah diuraikan sebagai berikut:

- a. GWM Rupiah Utama Harian: 0,5%
- b. GWM Rupiah Utama Rata-Rata: 3%
- 2) GWM Sekunder Rupiah

Sesuai Ketentuan GWM Sekunder Rupiah (Penyangga Likuiditas (PLM) minimum 6 %). Rasio GWM Sekunder Rupiah sudah sesuai ketentuan.

3) GWM Valas

Sesuai ketentuan, GWM Valas ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam valuta asing selama periode tertentu. Rasio GWM Valas sudah sesuai ketentuan.

4) GWM RIM

Giro LFR (Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. RIM Target berkisar 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%.

Parameter Giro RIM adalah:

- Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0 (nol)
- Parameter Disinsetif Atas sebesar 0 (nol)

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2021

- a. Rencana Kerja Kepatuhan (Regulatory Compliance) pada tahun 2021 mencakup:
 - 1) Program Sosialisasi Peraturan
 - Pengkinian database ketentuan perbankan dan ketentuan terkait lainnya. (M. A.)

• Sosialisasi dan pelatihan terkait regulasi eksternal. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.

2) Program Uji Kepatuhan

- Uji Kepatuhan, yang meliputi uji kepatuhan atas rencana produk/aktivitas baru dan kebijakan/prosedur baru berikut perubahannya.
- Advisory, yang meliputi rekomendasi/opini dari Unit Kepatuhan atas permintaan advis dari unit kerja lainnya yang terkait pemenuhan aspek-aspek kepatuhan dalam kegiatan Bank.

3) Program Pemantauan Pelaksanaan Kepatuhan

Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau tindak lanjut penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.

4) Program dan Aktivitas dalam Laporan Status Kepatuhan

Membuat Laporan Kepatuhan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan otoritas yang berwenang.

- 5) Memperkuat penerapan tata kelola (Good Corporate Governance/GCG) dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:
 - a. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk budaya tata kelola (GCG) Bank dengan membangun awareness GCG pada seluruh lini.
 - b. Melakukan penyusunan dan pengkinian serta penyampaian terhadap Kebijakan dan/atau Standard Operating Procedure (SOP) Tata Kelola (GCG) Bank, sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penguatan infrastruktur terkait dengan Governance Structure dalam rangka monitoring penerapan tata kelola Bank melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung lancarnya aktivitas Bank terkait dengan Governance Process, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - d. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (Self Assessment) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (Risk Profile), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (Risk Based Bank Rating)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



- e. Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
- f. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik/GCG.
- g. Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit internal maupun eksternal yang terkait dengan bidang Tata Kelola (GCG) berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja terkait.
- h. Mengembangkan self assessment tata kelola (GCG) tools untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi self assessment faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (Risk Profile), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan (Capital).

b. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2021

Penerapan Program APU dan PPT mengacu pada POJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan, yang telah dirubah dengan POJK Nomor 23/ POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan-peraturan di atas telah di adopsi ke dalam peraturan internal di PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang tertuang dalam Memo No.27.13/S.DIR-HOPD/JTRUST/II/2020 Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme R05 bulan Februari 2020.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan:

- a. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan.
- b. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja (Action Plan) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2020, rencana pengkinian data nasabah tahun 2020 dan membuat laporan realisasi atas rencana tersebut.

- c. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk, melalui metode tatap muka dan/atau media Electronic Learning (e-learning).
- d. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (Smart AML System) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator terkait APU & PPT.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- f. Melakukan review dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- g. Meningkatkan kualitas dan efektifitas proses-proses pengendalian internal (Internal Control) terkait penerapan APU dan PPT.
- h. Memberikan dukungan dan partisipasi aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
- i. Memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan & program terkait penerapan APU & PPT yang di selenggarakan oleh OJK dan PPATK
- j. Penunjukkan Petugas Unit Kerja Khusus dalam penerapan APU dan PPT di Cabang (Branch AML Officer) dituangkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia No. 17.01/S.Kep-DIR-CPD/JTRUST/III/2021 tentang Penunjukan BSOM/COM Sebagai Petugas Unit Kerja Khusus (Branch AML Officer).

FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern bank serta penilaian kinerja yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai Third line of defense, Satuan Kerja Audit Internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk harus memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap line of defense semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta tools audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

1. **Piagam Audit Internal**

Piagam Audit Internal merupakan pedoman tata laksana kerja internal audit Perseroan yang memuat visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, dan kode etik dari IAD. Piagam Audit Internal ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas IAD, Kewenangan dan Tanggung Jawab IAD dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala IAD bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai

garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja IAD. IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank


Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

- a. struktur dan kedudukan IAD;
- b. tugas dan tanggung jawab IAD serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
- c. wewenang IAD;
- d. Kode Etik Audit Intern;
- e. persyaratan auditor intern dalam IAD;
- f. pertanggungjawaban IAD;
- g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam IAD dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
- h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern:
- i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh IAD untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
- j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala IAD;
- k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
- l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
- m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota IAD; dan
- n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang terakhir telah dilakukan pada Desember 2020.

2. Struktur Organisasi IAD PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020

Cri Aa



3. Profil Pejabat Audit Internal

Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala IAD diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Pengangkatan Kepala SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat No.16.01/S.Dir-HCGD/JTRUST/IX/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Profil Kepala Audit Internal

Nama: Ari Prihadi Atmosoekarto

Usia	59 tahun		
Jenis Kelamin	Laki-laki		
Kewarganegaraan	Indonesia		
Domisili	Jakarta		
Dasar Hukum	No. 153/JTRUST/HCGD/VIII/2020		
Pengangkatan	2		
Riwayat Pendidikan	S1 University Of Ulster, United Kingdom		
Riwayat Pekerjaan	 PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2019 – saat ini) 		
2 13	Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Internal Audit Division		
	Head (2015-2017)		
	Bank Agro, The Chief Audit Executive (2008 – 2015)		
	Bank Niaga, Heading Operation Audit Team Leader (1986 –		
	2006)		
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4		
	Certified Internal Audit		
	Certified Information System Audit		

	Certified Bank Auditor
Training Tahun 2020	11 Februari 2020, Jakarta
<u> </u>	Resiko (Refreshment Manajemen Risiko Level 4)
	11 2000 I 1
	11 november 2020, Jakarta
	Leader as a Coach: Coaching for Performance Improvement
	Masterclass Training (Internal Training)
	19 November 2020, Virtual Training
	Optimalisasi Sistem Anti Fraud & Audit Forensik
	22 Desember 2020, Virtual Training
	Kick Off Business & Motivational Training

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal 4.

Internal Audit Division (IAD) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas Assurance dan Consulting bidang Risk/Control yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi Control, Risk Management, dan Governance Process.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, IAD berperan sebagai Strategic Business Partner bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi IAD berada langsung dibawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. IAD berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas IAD telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

IAD membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematik dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/control serta GCG. Aktivitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung

di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, IAD berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

5. Pada tahun 2020, jumlah pegawai (Auditor Internal) pada Unit Audit Internal sebanyak 19 orang

6. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Internal secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2020 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2020, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi baik internasional maupun nasional seperti CBIA (Certified Bank Internal Audit), Certified Internal Auditor (CIA), sertifikasi Manajemen Risiko level 1 – 4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor IAD secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor IAD adalah:

- 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) anggota IAD telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP dan secara bertahap disesuaikan dengan mandatory level yang harus dipenuhi. Satu anggota IAD merupakan karyawan baru (freshgraduate) yang akan diikutsertakan dalam sertifikasi sesuai ketentuan internal Bank.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, saat ini IAD memiliki 9 (sembilan) orang auditor yang mempunyai Certified Bank Internal Audit dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam training-training baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

Seiring dengan dinamika perusahaan, IAD dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat IAD ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan catalyst.



7. Metodologi Audit

Kepala IAD membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit (IAD) diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, IAD membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengindentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani

8. Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi tehadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal tahun. Seluruh rencana audit tahun 2020 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2020 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (KNMTR) yang merupakan

AR

anggota dari Crowe Global yang berpusat di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (engagement letter) tanggal 16 Oktober 2020 dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi audited.

9. Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2019 untuk periode audit 2016–2019 dan dinyatakan bahwa IAD telah memenuhi ketentuan SPFAIB pada PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2016 sampai 2018 dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank untuk periode audit 2019. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja IAD Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2022.

10. Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

IAD dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review* (end to end process) untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan *Monitoring*) telah dilakukan secara *prudent*.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, dan lain-lain).

- d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Penilaian awareness lini manajemen/supervisi terhadap 5 (lima) komponen SPI.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment*, *Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala IAD berdasarkan *schedule* yang ada pada *Audit Plan*.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting*, *field audit*, *exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong*, *Satisfactory*, *Fair*, *Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan executive summary report yang disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait.

11. Pelaksanaan Tugas Audit Intern

1. Pemeriksaan Umum (General Audit)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun dilakukan risk assessment terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang untuk menentukan unit mana yang akan diperiksa dan frekuensinya.

2. On Desk Audit

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi *monitoring* kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, kelengkapan pengisian data transaksi di sistem, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

12. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2020, IAD telah melaksanakan pemeriksaan umum (General Audit) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2020 sebagai berikut :

	2020			2019		
Obyek Audit	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaiar (%)
Kantor Cabang	22	21	95	22	22	100
Kantor Cabang Pembantu	13	13	100	14	14	100
Kantor Kas	1	1	100	7	7	100
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	3	3	100	10	10	100
Audit Khusus *)	0	4	-	:=:	30	-
Review Laporan Keuangan	4	4	100	-	2	_
IT Objects	9	8	100	0 - 0		-
Total Audit	52	54	104	53	76	143
Loan Review	-		-	70	74	105
Audit Thematik **)	5	5	100	8	8	100
Mandatory Audit ***)	5	5	100	9	9	100

Keterangan:

- *) Penugasan/Audit Khusus terkait dengan permintaan yang disampaikan oleh OJK.
- **) Mencakup pelaksanaan tematik pada bidang kredit yaitu Loan Review 1 dan Loan Review (terdiri atas 31 debitur), dan kredit restru; serta 2 tematik terkait kegiatan operasional.
- ***) Mandatory Audit BI atas 5 proses di bidang Operasional (BI-RTGS; BI-SKN; BI-SSS; BI-ET) dan KPDHN).

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2020 IAD juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

13. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit IAD pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah cukup memadai dengan *Audit Rating "Satisfactory"*.

Namun perlu dilakukan perbaikan ke depannya terkait kelemahan pada petugas operasional maupun Supervisor (Kacab/BSOM/BO) yang belum sepenuhnya menjalankan SOP secara konsisten dan berkesinambungan terhadap aktivitas operasional di cabang.

2. Pemeriksaan Bidang Kredit

Dari hasil audit Kredit/*Loan Review*, temuan umumnya lebih disebabkan karena proses analisa proposal kredit dan *monitoring* pasca pencairan kredit yang belum optimal, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit dengan nilai *Audit Rating* "*Fair*".

3. Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit IAD pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum secara optimal menerapkan *monitoring* atas aktivitas Operasional pada Divisi tersebut dengan *Audit Rating "Satisfactory"*.

Rencana Kerja Unit Kerja Audit Tahun 2021

Organisasi Internal Audit di Bank Jtrust Indonesia (BJTI) dibentuk sesuai dengan dan POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan, sebagai mandat dalam menerapkan fungsinya juga dibuatkan Internal Audit Charter yang disetujui oleh President Direktur dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya Internal Audit focus terhadap beberapa aspek seperti aspek perkreditan, Operasional, Keuangan, Kredit dan Teknology Informasi. Selain itu internal Audit juga membawahi Anti-Fraud unit dan Fraud investigation.

Adanya Unit Development yang membantu dalam pembuatan audit plan tahunan, operating Plan, pengembangan methodology Audit, monitoring temuan2 penting dan sebagai penunjang dalam hal adanya pemeriksaan dari regulator.

Setiap tahun akan dibuat Rencana Audit tahunan, yang mana Rencana Audit tahunan ini dibuat berdasarkan Risiko dengan proses sebagai berikut :

- 1. Mendefinisikan Audit Universe yang terdiri dari semua Auditable unit di BJTI.
- 2. Terhadap Audit Universe ini dilakukan pengelompokan untuk selanjutnya dibuat Risk Assessment berdasarkan parameter parameter yang dikembangkan.
- 3. Parameter risk assessment ini untuk setiap kelompok dapat berbeda tergantung dari kondisi masing-masing kelompok. Demikian juga halnya dengan Anti-Fraud.
- 4. Dari hasil risk assessment, rencana Anti-Fraud, ditambah dengan Audit yang sifatnya wajib, maka dibuatkan Rencana Audit Tahunan yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan ke Directur utama dan Dewan Komisaris.

Rencana audit Tahunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Bank serta factor-faktor external dan Global, seperti halnya Pandemi COVID-19. Demikian juga pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dimana banyak dilakukan Audit Thematic, Off-site sehingga kontak fisik dapat diminimalisir dengan hasil seoptimal mungkin.

Untuk Plan 2021 lingkup antara lain sebagai berikut

A. Audit Head Office

- 1. 3 pemeriksaan Divisi Support.
- 2. Tematik biaya legal
- 3. Tematik FCD 4 review laporan keuangan

cu Aa

- B. IT Audit 10 pemeriksaan
- C. Compulsory Audit 5 Pemeriksaan
- D. Audit Cabang
 - 1. 4 Onsite Audit
 - 2. 7 Offsite Audit
 - 3. 5 tematik terdiri dari (Pembukaan rekening kelengkapan pengisian data nasabah pada system; Pengelolaan SVS; Spc. Rate CASA; CASA rate tidak sesuai ketentuan; Dormant Account aktivasi & penutupan) yang dilaksanakan pada 32 cabang.
- E. Audit Kredit (60% dari portofolio)
 - 1. 30 Top Debtors
 - 2. 2 Divisi Kredit (SAM-MAD; BLCD
 - 3. 4 Tematik Kredit terdiri dari (Restrukturisasi; Kredit Non Lancar; Kredit Process CAD-CRRD; Post Disbursement review with and without limit)
- F. Fraud Risk Assessment (FRA) atas 18 Cabang dan 4 Divisi Kantor Pusat

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pengawasan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran dan kesetaraan (fairness).

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

- 1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member Firm of Crowe Global). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan tanggal 27 Agustus 2020 dan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Nama Akuntan Publik

Darmenta Pinem, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

2. Pengawasan Atas Auditor Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

3. Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi

Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

4. Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank

Sesuai SEBI No.3/32/DPNP tentang Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Bank Indonesia, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Pada tahun 2020, KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member Firm of Crowe Global*) merupakan KAP yang melakukan audit Bank untuk periode pertama dan keempat. Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.16.04/S-Dir-FCD/JTRUST/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020.

5. Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2020

Pada tahun 2020, tidak ada fee yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk jasa non-audit.

6. Biaya Audit Tahun 2020

Pada tahun 2020, total biaya audit Bank sebesar Rp3.200.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Periode/Tahun Pemeriksaan	Biaya
Maret 2020	Rp 300.000.000
Juni 2020	Rp 300.000.000
September 2020	Rp 300.000.000
Desember 2020	Rp 2.300.000.000

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Penanggung Jawab
2020	KAP Kosasih,	Darmenta Pinem, CPA
	Nurdiyaman, Mulyadi,	
	Tjahjo & Rekan	
2019	KAP Kosasih,	Darmenta Pinem, CPA
Construct radio	Nurdiyaman, Mulyadi,	
	Tjahjo & Rekan	
2018	KAP Kosasih,	Tjiong Eng Pin, CPA
	Nurdiyaman, Mulyadi,	
	Tjahjo & Rekan	
2017	KAP Kosasih,	Tjiong Eng Pin, CPA
	Nurdiyaman, Mulyadi,	
	Tjahjo & Rekan	
2016	KAP Kosasih,	Tjiong Eng Pin, CPA
- Annual Control of the Control	Nurdiyaman, Mulyadi,	,
	Tjahjo & Rekan	

i A D

BAB V PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (Good Corporate Governance) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (risk awareness) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di JTrust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas p penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain:

- Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Bank;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (action plan);
- Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti. 🖟 🇷

Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi:

- (1) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- (2) Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
- (3) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
- (4) Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
- (5) Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

b. Struktur Organisasi Manajemen Risiko

1. Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee)

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

2. Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.


3. Satuan Kerja Manajemen Risiko / Risk Management Division (RMD)

RMD berada dibawah EVP Risk Management merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 5 (lima) unit kerja yaitu unit kerja risiko kredit, unit kerja risiko pasar & likuiditas, unit kerja risiko operasional, dan unit kerja *QA Branch* dan unit kerja *QA Head Office*.

AP

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT. Bank JTrust Indonesia Tbk:



c. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
- 2) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- 3) Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 4) Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
- 5) Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- 6) Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
- 7) Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.

PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 9) Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

d. Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2020 jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut :

Level	Jumlah Pegawai		
	Wajib Sertifikasi	Telah Sertifikasi	%
1	349	170	49%
2	103	72	70%
3	25	15	60%
4	12	8	67%
5	6	6	100%
Total	495	271	55%

Untuk tahun 2021 jumlah pegawai yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko akan ditingkatkan pemenuhannya.

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

f. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi.

A ?

a. Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

b. Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.

Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

c. Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

g. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan assessment secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (risk taking unit) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (risk management unit).

h. Pengelolaan Risiko

Beberapa upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain :

- a. Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
- b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR), dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
- c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

d. Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko atau ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) sesuai dengan ketentuan Regulasi terbaru.

i. Reviu, Penilaian, dan Mitigasi Jenis-Jenis Risiko yang dihadapi Perusahaan

Penilaian Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.3/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dilakukan terhadap risiko yang melekat (inherent risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko melalui proses self assessment pada seluruh aktivitas bisnis bank yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Evaluasi/Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

- 1) Perumusan Tingkat Risiko Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bankwide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite Statement & Risk Tolerance* PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 2) Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:
 - a) Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
 - b) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
 - c) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

A 2

3) Alat Organisasi Manajemen Risiko

Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain:

- a) Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
- b) Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury & Capitals Market*, Divisi Operasi & *Credit Administration* dan Divisi Manajemen Risiko.
- c) Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatangan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
- d) Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, refreshment kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

4) Sistem Informasi

Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM) sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator.

1.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (Internal Control System)

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif

M A

terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara efektif akan membantu Bank dalam:

- 1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- 2. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- 3. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 4. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud,dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- 5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank mengacu pada COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Internal Control Integrated Framework dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian keuangan maupun operasional, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Intern Bank diterapkan atas dua aspek yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian operasional. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan operasional Bank dijalankan dengan mengacu internasional COSO – Internal Control Integrated Framework. Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta karyawan dalam sebuah perusahaan untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian.

Sepanjang tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengadopsi prinsip Pengendalian Internal berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian / Control Environment (CE)

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk

W

melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

Penerapannya:

Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

2) Penilaian Risiko / Risk Assessment (RA)

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapannya:

Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik.

3) Kegiatan Pengendalian / Control Activities (CA)

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa control preventive atau detective yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (Segregation of Duties) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Penerapannya:

Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan

tuait A

perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan kepatuhan melalui designated officer di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (2nd or 3rd Line of Defense). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat.

4) Informasi dan Komunikasi/Information and Communication (IC)

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam *level* yang sama dimana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

Penerapannya:

Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

5) Pemantauan/Monitoring

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (Ongoing Evaluation), Evaluasi Terpisah (Separate Evaluation), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (Present) dan Berfungsi (Functioning). Evaluasi Berkelanjutan dibangun kedalam bisnis proses pada level berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelalaian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil risk assessment, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

Penerapannya:

Direksi, Pejabat Bank dan SKAI melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut:

- 1. *Strategic*, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
- 2. *Operation*, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
- 3. Reporting, akurat dan dapat dipercaya.
- 4. *Compliance*, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

b. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2020 rata-rata Audit Rating secara bank wide sebagai berikut:

N	D: 1.0-	Audit Rating		D . 1	
O	Risk Owner	2019	2020	Penjelasan	
1	Cabang	SATISFAC TORY	SATISFACT ORY	SPI pada Cabang sudah cukup baik, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan / corrective action terhadap penerapan SOP, Sistem dan monitoring atas pelaksanaan transaksi harian.	
2	Divisi Kantor Pusat (Non Kredit)	FAIR	SATISFAC TORY	SPI sudah berjalan cukup baik, walau demikian perlu penyempurnaan dalam melakukan monitoring atas penyeleng-garaan kegiatan operasional.	
3	Unit Kredit	FAIR	FAIR	SPI pada mayoritas unit Kredit masih terdapat kelemahan di komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan / corrective	



action dalam penerapan SOP,
monitoring kredit pasca
pencairan fasilitas dan
pemenuhan <i>covenant</i> kredit.

Secara umum selama tahun 2020 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian dan penerapan SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain :

- 1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
- 2. Melakukan *review*, revisi, penyesuaian kembali serta sosialisasi terhadap SOP yang ada.
- 3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
- 4. Menerapkan reward & punishment secara fair.

B. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan **Hukum Perdata** dan **Hukum Pidana** yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup:

- a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
- b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah:

- a) Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;
- b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
- c) Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Selama tahun 2020 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	Kasus
	Perdata	Pidana
A. Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	13	-
Dalam proses penyelesaian	12	-
B. Perkara Bank sebagai Terlapor		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	25	2

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	Kasus
	Perdata	Pidana
A.Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan		
Perlawanan)		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang	1	-
mempunyai kekuatan hukum tetap)		
Dalam proses penyelesaian	12	_
Total	13	
B. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang		=
mempunyai kekuatan hukum tetap)		
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total		
C. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan		
Tindak Pidana		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang	-	1
mempunyai kekuatan hukum tetap)		
Dalam proses penyelesaian	=	4
Total		5

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

 Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;

on

- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

3. Perkara Penting yang Dihadapi Bank

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara yang signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2020.

No	Perkara/ Kasus	Pokok Perkara	Nilai Gugatan (juta)	Pengaruh pada Kondisi Bank	Upaya Bank
1	ADS: a. HR Dkk b. GL Dkk c. WP d. BWG & Yayasan SR e. CC	 BJI sebagai Tergugat Adanya gugatan agar bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS berupa Discretionary Fund 	Materiil: a. Rp16.363,- b. Rp41.113,- c. Rp.94,325,- d. Rp.33.383,- &	Membayar ganti rugi	Melakukan upaya Peninjauan Kembali dengan menyampaikan bukti bukti baru
2	a. WST b. FGFL Dkk	BJI sebagai Tergugat IIBJI Dkk sebagai Tergugat	a. USD 116 b. USD 959	Membayar ganti rugi	a. Menang diPTb. Dalamprosesaudiensi

4. Permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020

C. Sanksi Administratif Dari Otoritas Terkait

Selama tahun 2020 tidak terdapat sanksi administratif yang material dan secara signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang diberikan oleh regulator.

AZ

D. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara transparan sebagai salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank memberikan kemudahan kepada seluruh kepentingan dalam mengakses informasi dan data kinerja Bank baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan melalui jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank juga menyebarluaskan informasi ke media cetak dan elektronik termasuk situs web Bank yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki beberapa kanal komunikasi yaitu:

- Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
- Email: customercare@jtrustbank.co.id
- Situs web: <u>www.jtrustbank.co.id</u>
- Layanan Investor Relations Bank melalui halaman web: https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support

Investor Relations

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Departemen Investor Relatios yang menjalankan fungsi untuk membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelaku pasar modal. Dengan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membantu pada investor dalam proses pengambilan keputusan investasi termasuk untuk menanamkan persepso dan ekspektasi investor terkait strategi, kinerja operasional dan kinerja keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Investor Relations adalah:

- a. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundanganundangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundangundangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya
- b. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar pemilikan khusus
- d. Menyampaikan Laporan berkala maupun incidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan Publik
- e. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- f. Penyelenggaraan Paparan Publik

Dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, Paparan Publik wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan transparansi. Perseroan juga menjalin hubungan strategus dengan pelaku pasar modal dengan senantiasa melakukan update kinerja keuangan dan non-keuangan agar meningkatkan kepercayaan di mata stakeholder.

Media Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 2 (dua) akun media sosial yaitu:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram:@jtrustbank

Seluruh akun tersebut berfungsi sebagai media penyampai informasi aktivitas Bank seperti brand, promo dan pengetahuan produk, dan tips keuangan. Selain itu kedua akun ini juga memberikan respons terhadap pertanyaan masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah.

Siaran Pers

Membangun hubungan baik dengan media massa melalui beragam kegiatan merupakan salah satu prioritas utama Bank, mengingat pentingnya peran media massa dalam perjalanan, perkembangan dan capaian dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Siaran Pers 2020

No	Bulan	Judul
1	Januari	Perdagangan Saham J Trust Bank Aktif Kembali di Bursa
		Efek Jakarta
2		Pengumuman Pemenang Undian Tabungan Berhadiah
		Periode Desember 2019
3		Informasi Perubahan Sekretaris Perusahaan J Trust Bank
4	Februari	Pengumuman Pemenang Grand Prize Undian Tabungan
		Berhadiah
5		Cabang J Trust Bank Telah Beroperasi Normal
6	Maret	Penyesuaian Layanan Operasional Cabang
7	April	Pemberitahuan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Maupun
		Restruturisasi Kredit
8		J Trust Bank Dukung IKIMASU! 2020
9		Siaran Pers OJK tentang Hoax Analisis Kondisi Perbankan
		Akibat Dampak Covid-19
10		J Trust Bank Raih Kinerja Positif di Kuartal I/2020
11	Mei	J Trust ank Meluncurkan Program Deposito Referral Win-
		Win -Win
12		Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Cabang
13		Pengumuman Penyesuaian Jam Operasiona dan Pembukaan
		Kembali Kantor Cabang
14		Pengumuman Penyesuaian Jam Operasiona dan Pembukaan
		Kembali Kantor Cabang
15	Juli	Pengumuman Pemenang Undian Tabungan Berhadiah
		Periode Maret - Juni 2020

16	Agustus	J Trust Gelar Program Belanja Berhadiah di AEON Mall
		Jakarta Garden City
17		Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Kas Medan -
		Asia
18		Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional Kantor Cabang
19		Pengumuman Libur an Cuti Bersama Tahun baru Islam 1442H
20	Oktober	Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Cabang
		Pembantu Jakarta Fatmawati
21		Pengumuman Perpanjangan Penutupan Sementara Kantor
		Cabang Pembantu Jakarta-Fatmawati
22		Pengumuman Perpanjangan Penutupan Sementara Kantor
		Cabang Pembantu Jakarta-Fatmawati (2)
23	November	Pengumuman Libur dan Cuti Bersama Maulid Nai
		Muhammad SAW
24	Desember	Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional Kantor Cabang September 2020
25		Pengumuman Penyesuaian Jam Operasional Kantor Cabang
		Desember 2020
26	1	Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Cabang
		Pembantu Jakarta-Fatmawati dan KCP Jakarta Mangga Dua
27		Pengumuman Jam Layanan Operasional Akhir Tahun 2020

10. Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap perundangundangan yang berlaku serta mengikuti pembaharuan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank menetapkan stándar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Anggota Bank yaitu:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Karyawan Tetap dan atau Kontrak

Pedoman ini wajib dijalankan dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja. Dengan dipatuhinya Kode Etik dan Perilaku Bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan pada nasabah, rekanan atau antara sesama Anggota Bank.

a.Hal-Hal yang Diatur dalam Etika Korporasi

- 1. Kerahasiaan
- 2. Konflik kepentingan
- 3. Penyalahgunaan wewenang
- 4. Perilaku pihak internal

Cu Ra

- 5. Akurasi data
- 6. Integritas sistem perbankan
- 7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
- 8. Supervisi dan administrasi

b.Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya

Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.

c.Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten

Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

d.Dalam pelaksanaannya seluruh Anggota Bank diwajibkan:

- 1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikatkan diri untuk melaksanakan:
- Kode Etik Bankir Indonesia
- Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk
- Semua peraturan yan berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada amupun peraturan yang akan ada dikemudian hari
- Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhuungan dengan kegiatan perbankan
- 2. Membuat Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan imulnya pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.

e.Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan

- A. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya
- B. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tecantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis

c. Data Pelanggaran Kepegawaian Tahun 2020

Selama tahun 2020 terdapat 228 karyawan yang dikenakan sanksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1	Internal Fraud	1
2	Indispline	87
3	Negligence	5
4	Non compliance	6

ROZ

11. Informasi tentang Budaya Perusahaan (Corporate Culture) atau Nilai-Nilai Perusahaan (Core Values)

Corporate Culture adalah Budaya Perusahaan yang memiliki peran sangat besar dalam menciptakan kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang jelas dan terarah, perusahaan mampu menggerakan roda bisnis menuju kearah yang jelas dengan tuntunan, panduan atau cara untuk mencapainya.

J Trust Bank Core Values sebagai perwujudan dari:

SUPER INTEGRITY

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsisten dalam tindakantindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasiekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan berkarakter kuat.

CUSTOMER FIRST

Setiap pikiran, kata dan perbuatan yang akan dilakukan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan selalu menyenangkan nasabah sebagai pelanggan setia.

DICIPLINE AND RESPONSIBLE

Kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar.

LEARNING AND TRYING MORE

Belajar berarti mengadopsi suatu kebiasaan, menciptakan ide yang bernilai, menghasilkan nilai-nilai dan mengisi kembali.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme pelaksanaan dan hasil Whistleblowing System (WBS) selama tahun 2020 sebagai berikut:

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Sarana WBS Bank saat ini adalah:

- Hotline number (021) 27889226.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- Email dengan alamat email: antifraud@jtrustbank.co.id.



Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) b)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor fraud yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices vang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor fraud meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/ pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (personal file record). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan reward (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi fraud yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank akan dilakukan analisis terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi fraud. Dan apabila dari hasil analisis dan bukti-bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian fraud, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

Pihak yang mengelola pengaduan d)

WBS ITrust Bank dikelola oleh Anti Fraud Department yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS JTrust Bank akan dibuka oleh pejabat anti fraud dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir e)

Selama tahun 2020 seluruh laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut:

Status Laporan Whistleblowing (WB)	Jumlah
Total Laporan WB yang diterima	7
Laporan WB yang diproses investigasi	6
1. Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED)	5
2. Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN)	1
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED)	1

Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses f)

Sanksi/tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 sebagai berikut:

- 1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
- 2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi (VW



punishment yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas.

Jumlah dan Jenis Sanksi Terhadap Pelanggaran Kepegawaian Tahun 2019 - 2020

No	Jenis Sanksi	Jumlah Kasus	
	,	2019	2020
1	Pemutusan Hubungan Kerja	4	1
2	Surat Peringatan 1	44	13
3	Surat Peringatan 2	23	6
4	Surat Peringatan 3	10	2
5	Surat Teguran	117	90
6	Blacklist	0	0
7	Coaching	0	3



PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK TAHUN 2020

BAB VI PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal Bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2020, dengan tabel sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
Kepada Pihak Terkait	12	341.194
Kepada Debitur Inti	25	3.279.247
• Individu	18	2.199.456
• Grup	7	1.079.791

Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia

B. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2019 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (corporate plan) dan rencana jangka menengah dan pendek (business plan) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2020 dengan penjelasan sebagai berikut:

Rencana Jangka Pendek

Rencana Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2020-2022 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2020 dimana hingga saat ini pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir, beberapa strategi bisnis 2020 yang tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga ditunda ke tahun 2021. Namun demikian, beberapa fokus yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Strengthening the profitability and capital
 - Melakukan efisiensi biaya Bank berencana menurunkan biaya umum administrasi dengan menutup kantor yang secara fungsional dan profitabilitas dibawah ratarata, menghemat biaya tenaga kerja dengan lebih selektif dalam melakukan rekrutmen karyawan baru serta penundaan beberapa project IT.
 - Enhancing fee based transaction ii. Berupaya meningkatkan transaksi treasury bank notes dan valuta asing, dengan berkolaborasi dengan divisi business dan produktifitas cabang.
 - iii. Meningkatkan transaksi trade finance
- b. Balancing liquidity and improve profitability
 - Bank memantau dan menjaga rasio likuiditas dengan ketat sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan regulasi yang berlaku.
 - Menjaga kelebihan dana seoptimal mungkin tanpa mengesampingkan kebutuhan transaksi operasional sehingga secara bersamaan turut memperkuat profitabilitas bank.
- Ekspansi kredit pada semester kedua, melalui reshaping the business focus dengan mempertimbangkan trend aplikasi restrukturisasi yang telah melandai, dan mengantisipasi pembukaan PSBB oleh pemerintah serta kondisi likuiditas yang telah memadai. Ekspansi kredit pada semester kedua akan berfokus pada sektor-sektor unggulan dan masih bersinar pasca covid ini seperti: farmasi, makanan dan retail market, telekomunikasi, Teknologi informasi, dan Japanese Korean linkage. Bank juga akan mereview portofolio kredit yang ada terutama menurunkan porsi dari pembiayaan pada sektor yang terkena dampak covid-19.
- d. Meningkatkan Funding

Melanjutkan pengembangan dan pertumbuhan CASA melalui inovasi produk berbasis teknologi seperti pengembangan internet & mobile banking diharapkan dapat membantu pencapaian COF yang pada akhirnya dapat meningkatkan NIM pada tahun 2020.

Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan, diantaranya:

- Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk Dana Setoran Modal dan Pinjaman Subordinasi. m Ag
- b. Pertumbuhan aset yang mengutamakan kualitas.

- c. Fokus pada ekspansi kredit SME dan *Retail Banking* melalui optimalisasi infrastruktur, pengembangan program untuk bisnis SME, *Trade Finance & Consumer Banking*, dan *recruitment Sales Force* untuk bisnis *Retail*.
- d. Sejalan dengan rencana ekspansi kredit pada tahun 2022 bank akan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas Internet Banking ritel, Virtual Account, Mobile Banking, SMS Banking, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (financial inclusion) dengan meluncurkan produk: financial education program, micro saving, micro insurance, micro lending, dan mempertahankan segmen mass affluent (komunitas chinese sebagai nasabah utama) melalui layanan prioritas banking, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.
- e. Mencapai perolehan Laba Operasional positif, melalui perbaikan pada peningkatan pendapatan bunga surat berharga dan kredit, serta penurunan biaya dana, diproyeksikan pendapatan bunga bersih akan terus meningkat sampai Tahun 2023.
- f. Mengoptimalkan jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.
- g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

3. Target Jangka Panjang

Target Jangka Panjang didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan, diantaranya :

- a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Saving Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2030 berada di atas 20%.
- b. Penyaluran Loan/Kredit
 Pada tahun 2030 Bank tetap fokus terhadap segmen Business Linked dan
 Consumer Retail. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk
 FinTech dan android based mobile application sebagai alternatif Channel Customer
 Acquisition, diharapkan akan memudahkan Customer untuk mengajukan
 pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan
 kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan

RA

Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

- c. Peningkatan Fee Based Income
 - Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang memiliki *margin* lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank.
- d. Berdasarkan Kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dari Otoritas, Bank berada di BUKU 2. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2030, menjadi BUKU 3. Bank berupaya menjadi Bank BUKU 3 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan:
 - Bisnis yang berkesinambungan/Business Sustainabillity.
 - Penerapan GCG (Good Corporate Governance).
 - Permodalan dan Aktiva yang sehat.
 - Comply terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
 - Penguatan Corporate Branding.

C. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lain

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan setidaknya dimuat dalam 2 (dua) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia, dan untuk Laporan Keuangan Triwulanan setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media masa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs website www.jtrustbank.co.id.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan (Annual Report). Laporan Tahunan (Annual Report) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/ publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan (Annual Report) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum perusahaan, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti bancassurance yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut.

Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk.

Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk yang disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat juga diakses di website www.jtrustbank.co.id. atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615 dan Customer Care melalui email customercare@jtrustbank.co.id.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak

lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundangundangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit kerja dengan fungsi di bidang pengaduan nasabah yang bertempat di Kantor Pusat Bank berada. Unit kerja ini bertugas menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, dan yang langsung diterima oleh *Customer Care via email* customercare@jtrustbank.co.id. Staff unit kerja *Customer Care* akan mencatat detail pengaduan nasabah untuk kemudian dilakukan eskalasi ke unit kerja bersangkutan untuk diselesaikan, melalui sistem aplikasi *Ticketing* Pengaduan Nasabah secara *online*, yaitu: JTrust Help Desk.

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat khususnya nasabah. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

Bagi stakeholder lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

D. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup:

- a. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (Buy back) saham/obligasi Bank.
- b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- c. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
- d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2020 tidak ada pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

AR

E. Penyimpangan (Internal Fraud)

Penanganan Penyimpangan (*Internal Fraud*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

Penyimpangan (Internal Fraud adalah fraud yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorer), dan/ atau Tenaga Kerja Alih Daya/outsourcing terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*) yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah):

Penyimpangan	Jumlah Kasus			
(Internal Fraud)	S/d Tahun 2019	Tahun 2020	Total	
Total fraud	5	3	8	
Telah diselesaikan	4	3	7	
Proses penyelesaian di internal Bank			-	
Belum diupayakan penyelesaian				
Ditindaklanjuti melalui proses hukum	1		1	

F. Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi Anti Fraud

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan Anti Fraud PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi anti fraud yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan fraud dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi fraud serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud.

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. Yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* J Trust Bank yaitu Pilar I tentang Pencegahan, Pilar II tentang Deteksi, Pilar III tentang Investigasi, dan Pilar IV tentang Pelaporan & Monitoring Tindak Lanjut,

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan "No Fraud Tolerance" sejak tanggal 19 April 2012 dan telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 dalam Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud . Bank telah membentuk unit kerja Anti



Fraud dibawah Internal Audit Division yang bertugas mengkoordinasi implementasi strategi anti fraud J Trust Bank.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui :

- a. Pemberian informasi *anti fraud news* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*).
- b. Sosialisasi Anti Fraud Awareness (AFA) dalam program e-learning HCD.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Fraud Risk Assessment di unit kerja Bank.
- d. Pelaksanaan program Know Your Employee (KYE) terhadap karyawan Bank.
- e. Implementasi Whistleblowing system (WBS)
- f. Program Surprise Audit
- g. Program Surveillance Audit
- h. Investigasi kasus indikasi fraud
- i. Evaluasi serta monitoring tindak lanjut penyelesaian kasus fraud

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, di tahun 2020 Bank secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi *Anti Fraud Awareness* yang bersifat *mandatory* untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*.

G. Kebijakan Conflict Management (Termasuk Insider Dealing)

Kebijakan *Conflict Management* bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh unit bisnis Bank yang memperoleh informasi mengenai Bank, nasabah Bank maupun pihak terkait.

Bank memiliki kebijakan dalam dokumen internal terkait dengan Etika Korporasi dan Manajemen Konflik, seperti:

- a) Etika Korporasi PT Bank JTrust IndonesiaTbk, Bab IV Kerahasiaan, Pasal 4
- b) Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk, Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*), Huruf C. Kerahasiaan dan Perilaku Pihak Internal

Selain itu Bank juga dalam Kebijakan Kode Etik Pasar mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (*Insider Dealing*) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan pribadi karyawan maupun manajemen (orang dalam) dapat dimitigasi.

H. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Peraturan/Dasar Hukum Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat kebijakan anti kecurangan di Bank yang masih terbatas pada aspek *fraud* yang tertuang di dalam Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi *Anti Fraud* yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan *Anti Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Sedangkan kebijakan anti kecurangan pada aspek korupsi diharapkan pada tahun 2021 ini akan dimiliki oleh Bank.

Penetapan Komitmen Anti Fraud dan Anti Korupsi:

- a. Dengan ditandatanganinya dokumen *Anti Fraud Charter* oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi dan Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap anti korupsi dimana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".
- b. Dicantumkannya perundang-undangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2020).

I. Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa dan Alih Daya

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan Alih Daya yang telah diperbarui pada tahun 2020. Kebijakan tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang, jasa dan/atau alih daya yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank. Dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat / Kantor Cabang / Kantor Kas.
- b. Berlaku untuk proses Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain Jasa Konsultan (Bidang Hukum, Audit, Perekrutan Karyawan, IT, Renovasi Gedung, Barang Promosi, dan Jasa lainnya).
- c. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (core business) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan

KO

kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.

d. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dilakukan ke pekerjaan penunjang di kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, meliputi:

- melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik;
- ii. menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.
- iii. menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
- iv. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- v. melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Alih Daya kepada PPJ

I. Prinsip Dasar Pengadaan Barang, Jasa Dan Alih Daya

1. Transparan:

Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa dan alih daya, termasuk syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka

2. Akuntabel:

Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang jasa dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan

3. Responsible:

Proses pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku

4. Independen:

Keputusan pengadaan barang jasa dan alih daya diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan

5. Fair dan Tidak Diskriminatif:

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.

6. Efektif:

Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank

7. Efisien:

Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik yang senantiasa berlandaskan pada 4 Values – J Trust Bank:

- a. Super Integrity
- b. Customer First
- c. Discipline and Responsible
- d. Learning and Trying More

II. Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa

- 1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/Firma).
- 2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
- 3. Dapat menunjukkan Financial Report / Financial Highlight perusahaan.
- 4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara Web/Browsing ataupun dilakukannya Benchmarking.
- 5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:
 - a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan / Vendor Bank;
 - b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
 - c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.
- 6. Perusahaan Alih Daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
- 7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

mi AR

III. Metode Pengadaan Barang Dan Jasa

- 1. Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Disampaikan melalui media JProc atau non JProc dan dilakukan melalui Metode Penunjukkan Langsung atau Penunjukkan Tidak Langsung yaitu, masing masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurangkurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.
 - b. Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.

2. Alih Daya

- a. Pemborongan pekerjaan. Alih Daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan.
- b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.
- c. Kriteria Pekerjaan yang Dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok, baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.
- d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
 - a. Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
 - b. Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
 - c. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

IV. Cakupan Minimum Perjanjian Alih Daya

Untuk memastikan hasil/result dari Perusahaan Penyedia Jasa, maka perlu dilakukan standarisasi perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan mencantumkan butir-butir sebagai berikut:

- 1. Ruang lingkup pekerjaan.
- 2. Jangka waktu perjanjian.
- 3. Nilai kontrak.

Wi An

- 4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran.
- 5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa

J. Informasi Lain yang Terkait dengan Tata Kelola Bank

- i. Intervensi pemilik/pemegang saham
 Selama tahun 2020 tidak ada intervensi dari pemegang saham.
- ii. Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank
 - Selama tahun 2020 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.
- iii. Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank Selama tahun 2020 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

BAB VII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social and Responsibility/CSR*). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2020, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" dan Laporan Keberlanjutan tahun 2020 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan 2020.

7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2020 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. <u>tidak pernah</u> melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)	
	NIHIL	200 March 201 Ma	
			m

BAB VIII PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai Perusahaan Terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "Comply or Explain". Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank
			JTrust Indonesia Tbk
			(Comply or Explain)
1. Hubungan	Prinsip 1:	1.1 Perusahaan	Comply.
Perusahaan	Meningkatkan	Terbuka memiliki	- Semua keputusan
Terbuka	Nilai	cara atau prosedur	diambil berdasarkan
Dengan	Penyelenggaraan	teknis	musyawarah untuk
Pemegang	Rapat Umum	pengumpulan	mufakat. Dalam hal
Saham Dalam	Pemegang Saham	suara (voting) baik	keputusan
Menjamin	(RUPS).	secara terbuka	berdasarkan
Hak-Hak	24 24	maupun tertutup	musyawarah untuk
Pemegang		yang	mufakat tidak tercapai,
Saham.		mengedepankan	maka keputusan
		independensi, dan	diambil dengan suara
		kepentingan	setuju lebih dari ½
		pemegang saham.	(satu per dua) bagian
			dari jumlah suara yang
			dikeluarkan secara sah
			dalam rapat.
			- Apabila suara yang
			setuju dan yang tidak
			setuju berimbang,
			maka Pemimpin rapat

akan menentukan Prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan
pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang
(voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang
terbuka maupun tertutup yang
tertutup yang
Jane Control of the C
mengedepankan
O T
independensi, dan
kepentingan
pemegang saham,
diatur dalam Kebijakan
Rapat Direksi.
1.2 Seluruh anggota Comply.
Direksi dan - Rapat Umum
anggota Dewan Pemegang Saham
Komisaris Tahunan (RUPS
Perusahaan Tahunan) merupakan
Terbuka hadir hirarki tertinggi dalam
dalam RUPS organisasi perusahaan
Tahunan. yang mempunyai
kewenangan yang
tidak diberikan kepada
Dewan Komisaris atau
Direksi Perseroan
dalam batas-batas yang
ditentukan dalam
Undang-Undang RI
No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas dan Anggaran
Dasar Perseroan Pasal
19.
- Seluruh Anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
hadir dalam RUPS

		Tahunan secara fisik
		maupun melalui media
		telekonferensi.
		- Apabila ada Anggota
		Direksi dan anggota
		Dewan Komisaris
		berhalangan hadir
		dalam RUPS Tahunan,
		maka yang
		bersangkutan harus
		memberitahukan
		secara tertulis atas
		ketidakhadirannya
		dengan alasan yang
		jelas.
	1.3 Ringkasan risalah	Comply.
	RUPS tersedia	Ringkasan risalah RUPS
	dalam Situs Web	sejak RUPSLB tanggal 30
	Perusahaan	Desember 2014 hingga
	Terbuka paling	saat ini tersedia dalam
	sedikit selama 1	Situs Web J Trust Bank
	(satu) tahun.	(www.jtrustbank.co.id)
Steel Add St. St. April 44	2.1 Perusahaan	Comply.
Meningkatkan	Terbuka memiliki	PT Bank JTrust
Kualitas	suatu kebijakan	
Komunikasi	komunikasi	kebijakan komunikasi
Perusahaan	dengan pemegang	dengan pemegang
Terbuka dengan	saham atau	saham atau investor.
Pemegang Saham	investor.	Komunikasi yang
atau Investor		dilakukan oleh Bank di
		antaranya melalui
3		pelaksanaan RUPS,
		kegiatan perusahaan
		melalui <i>Press Release</i> ,
		publikasi Laporan
		Keuangan Triwulanan

	_		
			dan Tahunan, serta
			melakukan keterbukaan
			informasi yang akurat
			dan tepat waktu. J Trust
			Bank juga menyediakan
			alamat kantor pusat dan
			cabang, alamat e-mail
			dan nomor telepon baik
			dalam situs web
			maupun Laporan
			Tahunan, akses Media
			Sosial (Facebook,
			Instagram, Linkedin,
			Youtube), Call Center,
			sebagai sarana bagi
			pemegang saham
			maupun investor agar
			dapat melakukan
			komunikasi dengan
			Bank secara mudah.
		2.2 Perusahaan	Comply.
		Terbuka	PT Bank JTrust
		mengungkapkan	Indonesia Tbk telah
		kebijakan	mengungkapkan
		komunikasi	kebijakan komunikasi
		Perusahaan	Perseroan dengan
		Terbuka dengan	pemegang saham atau
		pemegang saham	investor yang diunggah
		atau investor	ke Situs Web J Trust
		dalam Situs Web.	Bank
			(www.jtrustbank.co.id)
2. Fungsi dan	Prinsip 3:	3.1 Penentuan jumlah	Comply.
Peran Dewan	Memperkuat	anggota Dewan	- Penentuan jumlah
Komisaris.	Keanggotaan dan	Komisaris	anggota Dewan
	Komposisi	mempertimbang-	Komisaris mengacu
	Dewan	kan kondisi	pada Peraturan

	Komisaris.	Perusahaan	Otoritas Jasa Keuangan
		Terbuka.	(POJK) No.
		Terbuka.	55/POJK.03/2016
			tentang Penerapan
			Tata Kelola Bagi Bank
			Umum, dan
			mempertimbangkan:
			Kondisi keuangan
			dan kemampuan
			Bank.
			 Kebutuhan, ukuran
			organisasi dan
			kompleksitas usaha
			Bank.
			- Jumlah komposisi
			Dewan Komisaris
			adalah sebagai berikut:
			o Jumlah anggota
			Dewan Komisaris 4
			(empat) orang (2
r			orang Komisaris
			Independen, 1 orang
			Komisaris Utama,
			dan 1 orang
			Komisaris) yang
			tidak melebihi
			jumlah anggota
			Direksi. 2 (dua) orang
			dari anggota
			Komisaris tersebut
	1		berkewarganegaraan
			Jepang.
			o Anggota Dewan
			Komisaris yang
			berdomisili di
			Indonesia sebanyak 3

	T	
		(tiga) orang,
		sedangkan 1 (satu)
		orang berdomisili di
		Jepang.
		o Jumlah anggota
		Komisaris
		Independen adalah
		50% dari jumlah
		keseluruhan
		anggota Dewan
		Komisaris.
	3.2 Penentuan	Comply.
	komposisi anggota	Penentuan komposisi 4
	Dewan Komisaris	(empat) orang anggota
	memperhatikan	Dewan Komisaris Bank
	keberagaman	memperhatikan
	keahlian,	keberagaman keahlian,
	pengetahuan, dan	pengetahuan, dan
	pengalaman yang	pengalaman sejalan
	dibutuhkan.	dengan kriteria utama
		dengan
		mempertimbangkan
		integritas, kompetensi,
		profesionalisme dan
		reputasi keuangan yang
		memadai sesuai dengan
		persyaratan uji
		kemampuan dan
		kepatutan (Fit and Proper
		Test) yang telah
		ditetapkan oleh Otoritas
		Jasa Keuangan (OJK).
	4.1 Dewan Komisaris	Comply
Meningkat-kan	mempunyai	- Self Assessment
Kualitas	kebijakan penilaian	dilakukan oleh
Pelaksanaan	sendiri (self	masing-masing
 		0.00

	Tugas	dan	assessment)	untuk	anggota Dewan
	Tanggung		menilai		00
	Dewan	jawab	Dewan Kor	,	and the second s
	Komisaris.		Dewall Kol	msaris.	menilai pelaksanaan
	Nomisans.				kinerja Dewan
			401611		Komisaris.
			4.2 Kebijakan		Comply.
			penilaian	sendiri	The second control of
			(self ass		sendiri (self assessment)
			untuk	menilai	
			kinerja	Dewan	Dewan Komisaris,
			Komisaris,		diungkapkan melalui
			diungkapka	an	Laporan Tahunan Bank.
				Laporan	
			Tahunan		
			Perusahaan	Ľ	
			Terbuka.		
			4.3 Dewan Ko	omisaris	Comply.
			mempunya	i	Kebijakan terkait Dewan
			kebijakan	terkait	Komisaris untuk
			pengundur	an diri	mengundurkan diri
			anggota	Dewan	diatur dalam pasal 14.8
			Komisaris	apabila	hingga pasal 14.12
			terlibat	dalam	Anggaran Dasar
			kejahatan		Perusahaan.
			keuangan.		Pengunduran diri
					tersebut wajib
					ditindaklanjuti dengan
					RUPS. Selain itu dalam
					hal terjadi pelanggaran
					anggota Dewan
					Komisaris, RUPS juga
					diberikan hak untuk
1					memberhentikan
					Dewan Komisaris
					sewaktu-waktu (dalam
					hal ini misalnya adanya

			pelanggaran atau
			kejahatan keuangan
			yang dilakukan oleh
			anggota Dewan
			Komisaris yang
			bersangkutan).
		4.4 Dewan Komisaris	Comply.
		atau Komite yang	Dewan Komisaris
		menjalankan fungsi	melalui Komite
		Nominasi dan	Nominasi & Remunerasi
		Remunerasi	yang menjalankan
		menyusun	fungsi Nominasi dan
		kebijakan suksesi	Remunerasi termasuk
		dalam proses	menyusun Kebijakan
		Nominasi anggota	suksesi dalam proses
		Direksi.	Nominasi anggota
			Direksi.
3. Fungsi dan	Prinsip 5:	5.1 Penentuan jumlah	Comply.
Peran Direksi.	Memperkuat	anggota Direksi	- Penentuan jumlah
	Keanggotaan dan	mempertimbangka	anggota Direksi
	Komposisi	n kondisi	mengacu pada
	Direksi.	Perusahaan	Peraturan Otoritas Jasa
		Terbuka serta	Keuangan (POJK)
		efektivitas dalam	No.55/ POJK.03/2016
		pengambilan	tentang Penerapan
		keputusan.	Tata Kelola Bagi Bank
		_	Umum, dan
			mempertimbangkan:
			• Kondisi keuangan
			dan kemampuan
			Bank.
			• Kebutuhan, ukuran
			organisasi dan
			kompleksitas usaha
			Bank.
			- Per 31 Desember 2020

5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. dibutuhkan. dibutuhkan. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang		jumlah anggota Direksi
5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 6.3 Anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. 6.4 Graphy. Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. 6.5 Aragota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 6.6 Mily. Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing- masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 6. Comply. Direktir Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		, 00
komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. dibutuhkan. 5.3 Anggota biraksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing- masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberiakan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.4 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengelahuan dan pengelahuan dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberiakan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal deri profil masing- masing Direksi. Keberagaman agar dapat memberiakan alternatif penyelesaian mesalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. Direktrur Keuangan Berusahan yang dibutuhkan. Ersebut dapat dilihat dari profil masing- masing Direksi Keberagaman agar dapat memberiakan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. Direksi utasa diesendarian agar dapat memberiahan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. Direksi	5.2 Penentuan	
Direksi memiliki latar memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.4 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.5 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.6 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	
memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. dibutuhkan. dibutuhkan. dibutuhkan. dibutuhkan. dibutuhkan. belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masingmasing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.4 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		- 00
keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang akuntansi. comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	62 9-32	and the same of the
keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. dibutuhkan. dibutuhkan. dari profil masing- masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang akuntansi.		
pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		20 (0)
pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	1	. 0
dibutuhkan. dibutuhkan. tersebut dapat dilihat dari profil masingmasing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
dari profil masing- masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi bidang akuntansi adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	dibutuhkan.	\$40 540 MARK
Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		- 0
jumlah Direksi tersebut dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		O.
dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi Comply. yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi Comply. yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan bank. Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Comply. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
5.3 Anggota Direksi Comply. yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang akuntansi adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		0
5.3 Anggota Direksi Comply. yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang akuntansi Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		Secret County County County County I Page County Co
5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. 5.3 Anggota Direksi Comply. Perusahaan yaitu Bapak adalah lulusan S2 Adm. adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	00	1 3
atau keuangan Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau pengetahuan di bidang akuntansi. keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	, 0	O
memiliki keahlian adalah lulusan S2 Adm. dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. bidang akuntansi. memiliki keahlian adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
dan/atau pengetahuan di juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	A 144	The second secon
pengetahuan di juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	memiliki keahlian	ter est or the destruction of th
bidang akuntansi. keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	420	**
mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala	bidang akuntansi.	keuangan dan
tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala		
menjabat sebagai Kepala		pengalaman kerja sejak
		tahun 2003-2009
Divisi Keuangan Bank		
		Divisi Keuangan Bank

		Akita dan tahun 2010
		menjabat sebagai kepala
		Divisi Keuangan Bank
		Nobu.
Prinsip 6:	6.1 Direksi	Comply.
Meningkat-kan	mempunyai	Setiap tahun Direksi
Kualitas	kebijakan penilaian	melaporkan hasil
Pelaksanaan	sendiri (self	_
Tugas dan	assessment) untuk	berjalan dalam RUPS
Tanggung Jawab	menilai kinerja	tahunan Bank. Selain itu
Direksi.	Direksi.	Bank melakukan
	Direksi.	penilaian kinerja Direksi
		melalui pengisian kertas
		kerja Self Assessment
		Penerapan Tata Kelola
		untuk faktor penilaian
		tugas dan tanggung
		jawab Direksi.
	6.2 Kebijakan	Comply.
	penilaian sendiri	Kebijakan penilaian
	(self assessment)	sendiri (self assessment)
	untuk menilai	untuk Penilaian realisasi
	kinerja Direksi	kinerja Direksi pada
	diungkapkan	tahun berjalan
	melalui laporan	diungkapkan dalam
	tahunan	Laporan Tahunan Bank.
	Perusahaan	1
	Terbuka.	
	6.3 Direksi	Comply.
	mempunyai	Direksi mempunyai
	kebijakan terkait	kebijakan terkait
	pengunduran diri	pengunduran diri
	anggota Direksi	anggota Direksi apabila
	apabila terlibat	terlibat dalam kejahatan
	dalam kejahatan	keuangan.

4. Partisipasi	Prinsip 7:	7.1 Perusahaan	Comply.
Pemang-ku	Meningkat-kan	Terbuka memiliki	
Kepenti-	Aspek Tata Kelola	kebijakan untuk	
ngan.	Perusahaan	mencegah	dalam Etika Korporasi
rigari.	melalui Partisipasi		
	Pemangku		
	Kepentingan.	trading.	Indonesia Tbk., dan
	Rependingan.		Kebijakan Kode Etik
	13		Pasar yang mengatur
			larangan penggunaan
			Informasi Orang Dalam
			(Insider Dealing) dalam
			transaksi pribadi
			instrumen pasar
			keuangan, termasuk
			surat berharga Bank
			oleh karyawan dan
			manajemen sebagai
			pelaku pasar.
		7.2 Perusahaan	Bank telah memiliki
		Terbuka memiliki	kebijakan anti <i>fraud,</i>
		kebijakan anti	sedangkan kebijakan
		korupsi dan anti	anti korupsi akan
		fraud.	dibuatkan pada tahun
			2021 ini.
		7.3 Perusahaan	Comply.
			Perusahaan memiliki
		kebijakan tentang	,
		seleksi dan	seleksi pemasok atau
		peningkatan	vendor yang
		kemampuan	diungkapkan dalam
		pemasok atau	bagian kebijakan dan
		vendor.	seleksi <i>vendor</i> pada
			laporan tahunan ini
			melalui unit kerja
			procurement.
		7.4 Perusahaan	Perusahaan

	Terbuka memiliki	menerapkan dan
	kebijakan untuk	0 0
	pemenuhan hak-	kreditur dengan
	hak kreditur.	memperlakukan
		persamaan (equal
		treatment) kepada
		seluruh kreditur,
		pelaksanaan hak dan
		kewajiban tepat waktu,
		dan tidak ada informasi
		perusahaan yang
	(8)	disembunyikan
		(disclose).
7.5	Perusahaan	Comply.
	Terbuka memiliki	Perusahaan memiliki
	kebijakan sistem	kebijakan sistem
	whistleblowing.	whistleblowing yang
	· ·	pencantumannya
		dijadikan satu dengan
		Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi <i>Anti</i>
		Fraud tahun 2020 pada
		BAB 3 Isi Pedoman, Sub-
		Bab 3.4. Pilar II –
		Deteksi, bagian A mulai
		halaman 17/44 sampai
		dengan halaman 20/44.
7.6	Perusahaan	Comply.
	Terbuka memiliki	Bank telah membuat
	kebijakan	kebijakan terkait
	pemberian insentif	pemberian insentif
	jangka panjang	jangka panjang,
	kepada Direksi	diantaranya mengatur
	dan karyawan.	para pihak yang
		ditetapkan sebagai MRT
		yaitu Dewan Komisaris,
		Dewan Direksi, dan
		Executive Vice President
 	·	

			(EVP). Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi
			karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan
			Rencana Bisnis Bank di tahun 2021.
5. Keterbukaan Informasi.	Prinsip 8: Meningkat-kan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Comply. Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan Linkedin, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan.
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan	Comply. Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Terbuka paling
sedikit 5% (lima
persen), selain
pengungkapan
pemilik manfaat
akhir dalam
kepemilikan saham
Perusahaan
Terbuka melalui
pemegang saham
utama dan
pengendali.

MAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Lembar Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2020

Direksi M

Ritsuo Fukadai Direktur Utama

Felix I. Hartadi Tiono

Direktur

<u>Helmi A. Hidayat</u>

Direktu

Cho Won June

Direktur

Bijono Waliman

Direktur

Keterangan:

Tanggal 3 Februari 2021 **Ibu Fransisca Rita Gosal** mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur, dan telah disetujui berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 3 Mei 2021.